



PUTUSAN

Nomor1075/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oka Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Alias Yuken;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Februari 199;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, RW. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oka Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Alias Yuken ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut, Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama: 1). Asludin Hatjani, S.H., 2). Drs. Arman Remi, M.S., S.H., M.H., M.M., 3). Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., 4). Denny Letnanto, S.H., 5). Ahyar, S.H., M. kn., 6) Nurlan ,HN, S.H., 7) Mustofa, S.H., 8). Kamsi, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, yang berkedudukan di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001, RW. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN JktUtr, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN JktUtr, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKA, WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam kombinasi orange

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal.2 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Membebaskan OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN** bersama dengan MOCH. FACHRUR AIS IS AIS ABU SAHRUL, ARIF ABID, MUSYAFIR alias ONE, MUHLAS ADI PUTRA AIS MUKHLAS AIS ABU FATIMAH, MOCH. FAISAL AIS FAISAL AIS RHELY AIS INCE AIS SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MUHAMMAD alias ABU SILMI, ABDUL GAFAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun 2016 s/d 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi, di rumah terdakwa, di lapangan Manggemaci Kota Bima, di pulau kambing, di Air Terjun Roi Kab. Bima, di gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, di Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima, di Kel. Bonto Kota Bima, di pandai besi Kel. Kumbe, di rumah IMAM BONO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal: Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa **OKA WAHYU RAMADHAN**

Hal.3 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **WAHYU** alias **YUKEN**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2016 sering sholat dan mengikuti pengajian di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi yang di sampaikan oleh ustdaz MUHAMAD ZAIDON, setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa mulai tertarik dan memahami tentang Daulah Islamiyah/ISIS sehingga pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa mengingkrarkan diri sesuai dengan keyakinan terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok JAD Bima. Selanjutnya terdakwa bergabung dan rutin mengikuti kajian, terdakwa mengetahui bahwa anggota kelompok JAD Bima adalah sekitar 50 sampai dengan 70 Orang. Seiring dengan berjalannya waktu anggota Kelompok JAD Bima bertambah hingga sekitar 100.

Adapun struktur JAD Bima adalah :

- Amir JAD Bima : MUHAMAD ZAIDON
- Bendahara : MUHAMAD ZAIDON
- Bidang dakwah : MUHAMAD ZAIDON
- Tarbiyah:
 1. MUHAMAD ZAIDON
 2. IHWANUDIN
 3. GOZI alias BURHAN
 4. LAHMUDIN
 5. GAFAR
 6. TOHIR
- Bidang I'lam:
 1. YASER (MD)
 2. GOZI als BURHAN
 3. AMAR

Hal.4 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TAUFIK

- Bidang Askari : TAJUDIN dan GUNAWAN

- Anggota : Sekitar 100 orang diantaranya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Terdakwa | 21. SAFARUDIN |
| 2. IMAM BONO | 22. OBET |
| 3. GAFAR | 23. AJHAR |
| 4. ANAS | 24. GURFAN |
| 5. ABDULLAH | 25. RAMADHAN DOA |
| 6. GUNAWAN | 26. KHAIRUL |
| 7. TEDI JULIAN | 27. ALFIN |
| 8. ARKAM | 28. IDHAM |
| 9. JASMAN | 29. SUKRIN |
| 10. ADRIAN MARANGGA | 30. TAUFIK |
| 11. BAHARUDIN AMIR | 31. GURU FA |
| 12. IKBAL | 32. RIJAL |
| 13. FACHRURASI alias IS | 33. BOA |
| 14. FAISAL | 34. MANTO |
| 15. ARIF ABID | 35. ARIS |
| 16. KHOIR | |
| 17. MUHLAS | |
| 18. MUSYAFIR | |
| 19. TAUHID | |
| 20. KURINAWAN | |

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan baiat dalam hati dengan meyakini SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI adalah pemimpin Daulah Islamiyah. Terdakwa siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, terdakwa mengikuti program dan kegiatan kelompok JAD Bima sebagai berikut :

Mengikuti kajian rutin

- Untuk memperkuat iman dan pengetahuan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di adakan oleh JAD Bima di Mesjid Istiqamah kel. Penatoi. Kajian tersebut diadakan rutin sekali dalam sebulan yaitu setiap hari Jumat awal bulan setelah sholat magrib awal bulan.

Hal.5 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian tersebut diisi bergantian oleh Ustadz MUHAMAD ZAIDON, ustadz GOZI dan ustadz FARIS (pimpinan ponpes Abubakar Asyidik) dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Syirik Demokrasi

Kajian ini membahas terkait dengan system negara Indonesia yang menganut system demokrasi dan Pancasila, bukan berdasarkan syariat islam sehingga di katakan syirik dan negara yang kufur (kafir), pelaksanaan demokrasi seperti pelaksanaan pemilu juga adalah syirik karena mengikuti hukum yang bukan daripada hukum islam.

2. Thogut dan Anshoru Thogut

Kajian ini membahas terkait dengan Thogut yaitu orang yang melampaui batas dalam arti mengambil hak – hak Allah, seperti membuat hukum di luar daripada hukum Allah, sedangkan anshurut thogut adalah orang mendukung maupun yang menjalankan hukum tersebut contohnya seperti Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim.

3. Kufur kepada Thogut

Kufur kepada thogut adalah bagaimana bersikap dan bertindak kepada thogut maupun anshurut thogut, dalam hal ini adalah meyakini bahwa mereka adalah kafir yang wajib dihindari, di jauhi dan diperangi sesuai dengan kemampuan.

4. Seri materi tauhid (buku ustadz AMAN ABDURAHMAN)

5. 10 Pembatalan kesilaman.

- Selain itu pada tahun 2016 – 2019 terdakwa juga aktif mengikuti kajian yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan di Musholah Ponpes Abubakar Asyidik, yaitu pada setiap hari minggu awal bulan pukul 16.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA, adapun materi dan ustad pengisi kajian sama seperti kajian di Mesjid Istiqomah.

Mengikuti kegiatan Idad Fisik

- Terdakwa juga mengikuti kegiatan idad /persiapan fisik yang merupakan program dari JAD Bima, dijalankan oleh Bidang Askari yaitu GUNAWAN dan TAJUDIN, adapun kegiatan yang terdakwa ikuti adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti beladiri tekwondo

Untuk menambah keahlian beladiri dan kekuatan fisik pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengikuti sebanyak 4 kali pertemuan latihan tekwondo bertempat di lapangan Manggemaci Kota Bima,

Hal.6 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang menjadi pelatih adalah GUNAWAN dan TAJUDIN. Para peserta yang ikut adalah sekitar 20 orang diantaranya adalah :

1. MOCH FAHRURAI alias IS
2. KHOIR
3. MUHLAS
4. ARIF ABID
5. FAISAL
6. DAYAT
7. DIKIN

2. Mengikuti idad camping di pulau kambing

Pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti kegiatan idad di pulau kambing, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dua malam, yang menjadi koordinator dan pelatih dalam kegiatan tersebut yaitu saudara TAJUDIN dan saudara GUNAWAN.

Kegiatan yang terdakwa ikuti dalam idad tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada malam hari pertama yaitu setelah sholat isya terdakwa mengikuti tausiah yang di sampaikan oleh ustadz MUHAMAD ZAIDON, dimana pada tausiah tersebut ustadz MUHAMAD ZAIDON namun terdakwa tidak ingat tentang materi yang disampaikan.
- Latihan menembak dan membidik menggunakan katapel .
- Latihan operasi senyap yang di adakan sekitar pukul 22.30 malam, yaitu latihan dengan cara menyusuri hutan dengan merayap tanpa menggunakan senter maupun bantuan cahaya lainnya.
- Latihan beladiri.
- Lari mengelilingi pulau kambing
- Latihan membuat ranjau/jebakan dengan menggunakan tali dan menggali lubang, latihan tersebut bertujuan untuk melatih menjebak thogut/Intel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 40 orang.

3. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Roi Kab. Bima

Pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa mengikuti idad jalan jauh menuju air terjun Roi Kab. Bima, adapun peserta yang mengikuti idad tersebut sekitar 10 orang diantaranya yaitu :

1. Terdakwa

Hal.7 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ARIF ABID

3. IS

4. MUSYAFIR

5. Mengikuti idad naik Gunung Puncce

Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti idad naik gunung punce Kel. Lelamase Kota Bima selama 1 hari. Dimana kegiatan tersebut untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan kegiatan sebagai berikut :

- Jalan jauh mendaki gunung dan menyusuri hutan.
- Menerima kajian
- Pada saat kegiatan idad tersebut diisi dengan kajian yang di sampaikan oleh saudara GAFAR, pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan kajian tentang Keutamaan idad dan keutamaan jihad, pada kesempatan tersebut saudara GAFAR juga menyamakan terkait dengan sasaran jihad adalah musuh – musuh allah diantaranya orang– orang kafir, thogut dan ashoru thogut seperti Anggota TNI dan POLRI yang selalu mengintai kegiatan kelompok JAD Bima, sehingga kami dianjurkan untuk mempersiapkan senjata sesuai dengan kemampuan masing - masing.

Peserta yang ikut dalam kegiatan idad tersebut sekitar 15 orang diantaranya adalah :

1. ARIF ABID

2. IS

3. FAISAL

4. MUSYAFIR

5. MUHLAS

6. IMAM BONO

7. GAFAR

6. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Pada tanggal 15 april 2018 terdakwa mengikuti idad yang dilaksanakan dengan cara jalan jauh menuju Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Kegiatan idad tersebut di koordinir oleh saudara ARIF ABID (kap), adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut yaitu:

- Kegiatan jalan jauh

Hal.8 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latihan penggorokan Thogut / orang kafir yang di latih oleh saudara gafar dengan menggunakan pisau, latihan tersebut bertujuan untuk menambah keahlian pada saat amaliyah terhadap Thogut.
- Pada saat kegiatan tersebut juga di isi dengan tausiah yang di sampaikan oleh saudara GAFAR pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan terkait dengan keutamaan idad, persiapan diri menghadapi akhir jaman, dan menyampaikan bahwa sasaran amaliyah adalah Thogut dan Anshoru Thogut Pori/TNI.

Peserta yang ikut dalam idad tersebut sekitar 12 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri
2. IMAM BONO
3. GAFAR
4. ARIF ABID
5. KHOIR
6. MUSYAFIR
7. IS
8. MUHLAS
9. FAISAL
10. ALFIN
11. UDIN KEBO
12. MEMED

7. Mengikuti idad renang laut

Pada sekitar bulan April 2018 kegiatan renang laut di Kel. Bonto Kota Bima, dalam kegiatan tersebut kami melatih fisik dengan cara berenang jauh di laut, adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

1. Terdakwa
2. ARIF ABID
3. IS
4. MUSYAFIR
5. MUHLAS
6. FAISAL

8. Mengikuti idad mendaki gunung punce pada tahun 2019.

Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang

Hal.9 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi coordinator adalah saudara ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan beladiri (dilatih oleh saudara ASRAK)
- Latihan Sit up, Push up, rooling
- Pada saat itu juga diisi kajian oleh saudara GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.
- Kemudian selesai sholat subuh ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Idad, GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau dengan cara digerakkan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “.

Persiapan senjata api maupun senjata tajam.

- Pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO, pada saat pertemuan tersebut disepakati untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe. Selanjutnya GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO memesan senjata tajam senis pisau masing – masing satu, sedangkan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang sudah jadi yaitu jenis pisau dapur.
- Pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di rumah IMAM BONO, terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, IMAM BONO dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api. Pada saat itu IMAM BONO menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkobakarena sebelum bergabung dengan JAD Bima, IMAM BONO merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Pada bulan Awal 2019 terdakwa mendapat

Hal.10 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



kiriman oleh akun telegram nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol, kaporit dan paku. Kemudian setelah selesai sholat magrib terdakwa bertemu dengan saudara ARIF ABID di mesjid Istiqamah penatoi, pada saat itu saudara ARIF ABID mengundang terdakwa ke rumahnya setelah sholat Isya. Kemudian setelah selesai sholat isya terdakwa pergi ke rumah saudara ARIF ABID yang terletak di Kampung Tolo Kel. Penatoi, setelah sampai di rumah saudara ARIF ABID dilanjutkan dengan menonton video perang palestina dengan israil. Kemudian datang IMAM BONO, IS, dan GAFAR yang ikut menonton bersama, setelah selesai menonton dilanjutkan dengan membahas terkait dengan rencana membuat BOM molotov untuk menyerang Thogut/Polisi. Yaitu dengan bahan alkohol dan kaporit.

- Pada sekitar bulan maret 2019 bertempat di masjid Istiqamah penatoi terdakwa, GAFAR, ARIF ABID, IS, MUHLAS, DON dan IMAM BONO mengadakan pertemuan di Mesjid Istiqamah Penatoi. Pada saat itu GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pandai besi, GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam dan potongan besi peer tersebut ada di rumah saudara IMAM BONO. Tidak lama kemudian saudara IMAM BONO mengambil besi peer mobil tersebut dan bersama-sama berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbes Kota Bima.

- Bahwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017.

- Dapat kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN (MD), IKBAL, NANDAR, TEDY JULIAN (kakak kandung terdakwa), Ustadz AMIR, JASAMAN, YASER, ARKAM, ADRIAN dan DEMO yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena terlibat dalam aksi penembakan tersebut.

- Bahwa kegiatan yang pernah terdakwa ikuti dengan para pelaku penembakan anggota Kepolisian tersebut yaitu bersama – sama mengikuti kajian rutin mesjid Istiqamah Penatoi dan beberapa kali bersama – sama mengikuti idad.

- Bahwa Daulah Islamiyah alias ISIS yang terdakwa ketahui adalah Negara yang menerapkan syariat Islam dan memerangi Negara-Negara Kafir yang tidak berlandaskan syariat Islam.

Hal.11 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kafir karena Indonesia menggunakan hukum demokrasi yang dibuat oleh manusia, tidak menggunakan hukum syariat islam.
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk hijrah ke Syam Suriah untuk bergabung dengan ISIS disana, karena sudah menegakkan syariat Islam, akan tetapi terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin kaum Muslimin atau yang lebih dikenal Pimpinan ISIS yaitu menyerukan kepada seluruh umat muslimin yang ada di seluruh dunia untuk Hijrah ke Negeri Syam (Suriah, Palestina, Libanon, Irlandia). Apabila tidak mampu maka berjihad di negeri kalian masing-masingdan silahkan bergabung dengan Kelompok Mujahidin yang terdekat.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 jo UURI Nomor 5 Tahun 2018tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **OKA WAHYU RAMADHAN** alias **WAHYU** alias **YUKEN** pada tahun 2016 s/d 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi, di rumah terdakwa, di lapangan Manggemaci Kota Bima, di pulau kambing, di Air Terjun Roi Kab. Bima, di gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, di Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima, di Kel. Bonto Kota Bima, di pandai besi Kel. Kumbe, di rumah IMAM BONOatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berdasarkan Surat

Hal.12 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, **memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2016 sering sholat dan mengikuti pengajian di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi yang di sampaikan oleh ustdaz MUHAMAD ZAIDON, setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa mulai tertarik dan memahami tentang Daulah Islamiyah/ISIS sehingga pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa mengingkrarkan diri sesuai dengan keyakinan terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok JAD Bima. Selanjutnya terdakwa bergabung dan rutin mengikuti kajian, terdakwa mengetahui bahwa anggota kelompok JAD Bima adalah sekitar 50 sampai dengan 70 Orang. Seiring dengan berjalannya waktu anggota Kelompok JAD Bima bertambah hingga sekitar 100.

Adapun struktur JAD Bima adalah :

- Amir JAD Bima : MUHAMAD ZAIDON
- Bendahara : MUHAMAD ZAIDON
- Bidang dakwah : MUHAMAD ZAIDON
- Tarbiyah :
 1. MUHAMAD ZAIDON
 2. IHWANUDIN
 3. GOZI alias BURHAN
 4. LAHMUDIN
 5. GAFAR
 6. TOHIR
- Bidang l'lam :
 1. YASER (MD)
 2. GOZI als BURHAN
 3. AMAR
 4. TAUFIK
- Bidang Askari : TAJUDIN dan GUNAWAN
- Anggota : Sekitar 100 orang diantaranya :

Hal.13 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Terdakwa | 21. SAFARUDIN |
| 2. IMAM BONO | 22. OBET |
| 3. GAFAR | 23. AJHAR |
| 4. ANAS | 24. GURFAN |
| 5. ABDULLAH | 25. RAMADHAN DOA |
| 6. GUNAWAN | 26. KHAIRUL |
| 7. TEDI JULIAN | 27. ALFIN |
| 8. ARKAM | 28. IDHAM |
| 9. JASMAN | 29. SUKRIN |
| 10. ADRIAN MARANGGA | 30. TAUFIK |
| 11. BAHARUDIN AMIR | 31. GURU FA |
| 12. IKBAL | 32. RIJAL |
| 13. FACHRURASI alias IS | 33. BOA |
| 14. FAISAL | 34. MANTO |
| 15. ARIF ABID | 35. ARIS |
| 16. KHOIR | |
| 17. MUHLAS | |
| 18. MUSYAFIR | |
| 19. TAUHID | |
| 20. KURINAWAN | |

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan baiat dalam hati dengan meyakini SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI adalah pemimpin Daulah Islamiyah. Terdakwa siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, terdakwa mengikuti program dan kegiatan kelompok JAD Bima sebagai berikut :

Mengikuti kajian rutin

- Untuk memperkuat iman dan pengetahuan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di adakan oleh JAD Bima di Mesjid Istiqamah kel. Penatoi. Kajian tersebut diadakan rutin sekali dalam sebulan yaitu setiap hari Jumat awal bulan setelah sholat magrib awal bulan.

- Kajian tersebut diisi bergantian oleh Ustadz MUHAMAD ZAIDON, ustadz GOZI dan ustadz FARIS (pimpinan ponpes Abubakar Asyidik) dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Syirik Demokrasi

Hal.14 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajian ini membahas terkait dengan system negara Indonesia yang menganut system demokrasi dan Pancasila, bukan berdasarkan syariat islam sehingga di katakan syirik dan negara yang kufur (kafir), pelaksanaan demokrasi seperti pelaksaannya pemilu juga adalah syirik karena mengikuti hukum yang bukan daripada hukum islam.

2. Thogut dan Anshoru Thogut

Kajian ini membahas terkait dengan Thogut yaitu orang yang melampaui batas dalam arti mengambil hak – hak Allah, seperti membuat hukum di luar daripada hukum Allah, sedangkan anshorut thogut adalah orang mendukung maupun yang menjalankan hukum tersebut contohnya seperti Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim.

3. Kufur kepada Thogut

Kufur kepada thogut adalah bagaimana bersikap dan bertindak kepada thogut maupun anshorut thogut, dalam hal ini adalah meyakini bahwa mereka adalah kafir yang wajib dihindari, di jauhi dan diperangi sesuai dengan kemampuan.

4. Seri materi tauhid (buku ustadz AMAN ABDURAHMAN)

5. 10 Pembatalan kesilaman.

- Selain itu pada tahun 2016 – 2019 terdakwa juga aktif mengikuti kajian yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan di Musholah Ponpes Abubakar Asyidik, yaitu pada setiap hari minggu awal bulan pukul 16.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA, adapun materi dan ustad pengisi kajian sama seperti kajian di Mesjid Istiqomah.

Mengikuti kegiatan Idad Fisik

- Terdakwa juga mengikuti kegiatan idad /persiapan fisik yang merupakan program dari JAD Bima, dijalankan oleh Bidang Askari yaitu GUNAWAN dan TAJUDIN, adapun kegiatan yang terdakwa ikuti adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti beladiri tekwondo

Untuk menambah keahlian beladiri dan kekuatan fisik pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengikuti sebanyak 4 kali pertemuan latihan tekwondo bertempat di lapangan Manggemaci Kota Bima, adapun yang menjadi pelatih adalah GUNAWAN dan TAJUDIN. Para peserta yang ikut adalah sekitar 20 orang diantaranya adalah :

1. MOCH FAHRUR AIS alias IS
2. KHOIR
3. MUHLAS

Hal.15 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



4. ARIF ABID

5. FAISAL

6. DAYAT

7. DIKIN

2. Mengikuti idad camping di pulau kambing

Pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti kegiatan idad di pulau kambing, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dua malam, yang menjadi koordinator dan pelatih dalam kegiatan tersebut yaitu saudara TAJUDIN dan saudara GUNAWAN.

Kegiatan yang terdakwa ikuti dalam idad tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada malam hari pertama yaitu setelah sholat isya terdakwa mengikuti tausiah yang di sampaikan oleh ustadz MUHAMAD ZAIDON, dimana pada tausiah tersebut ustadz MUHAMAD ZAIDON namun terdakwa tidak ingat tentang materi yang disampaikan.
- Latihan menembak dan membidik menggunakan katapel .
- Latihan operasi senyap yang di adakan sekitar pukul 22.30 malam, yaitu latihan dengan cara menyusuri hutan dengan merayap tanpa menggunakan senter maupun bantuan cahaya lainnya.
- Latihan beladiri.
- Lari mengelilingi pulau kambing
- Latihan membuat ranjau/jebakan dengan menggunakan tali dan menggali lubang, latihan tersebut bertujuan untuk melatih menjebak thogut/Intel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 40 orang.

3. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Roi Kab. Bima

Pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa mengikuti idad jalan jauh menuju air terjun Roi Kab. Bima, adapun peserta yang mengikuti idad tersebut sekitar 10 orang diantaranya yaitu :

1. Terdakwa

2. ARIF ABID

3. IS

4. MUSYAFIR

4. Mengikuti idad naik Gunung Puncce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti idad naik gunung punce Kel. Lelamase Kota Bima selama 1 hari. Dimana kegiatan tersebut untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan kegiatan sebagai berikut :

- Jalan jauh mendaki gunung dan menyusuri hutan.
- Menerima kajian
- Pada saat kegiatan idad tersebut diisi dengan kajian yang disampaikan oleh saudara GAFAR, pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan kajian tentang Keutamaan idad dan keutamaan jihad, pada kesempatan tersebut saudara GAFAR juga menyamakan terkait dengan sasaran jihad adalah musuh – musuh allah diantaranya orang – orang kafir, thogut dan ashoru thogut seperti Anggota TNI dan POLRI yang selalu mengintai kegiatan kelompok JAD Bima, sehingga kami dianjurkan untuk mempersiapkan senjata sesuai dengan kemampuan masing - masing.

Peserta yang ikut dalam kegiatan idad tersebut sekitar 15 orang diantaranya adalah :

1. ARIF ABID
 2. IS
 3. FAISAL
 4. MUSYAFIR
 5. MUHLAS
 6. IMAM BONO
 7. GAFAR
5. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Pada tanggal 15 april 2018 terdakwa mengikuti idad yang dilaksanakan dengan cara jalan jauh menuju Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Kegiatan idad tersebut di koordinir oleh saudara ARIF ABID (kap), adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut yaitu:

- Kegiatan jalan jauh
- Latihan penggorokan Thogut / orang kafir yang di latih oleh saudara gafar dengan menggunakan pisau, latihan tersebut bertujuan untuk menambah keahlian pada saat amaliyah terhadap Thogut.

Hal.17 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kegiatan tersebut juga di isi dengan tausiah yang di sampaikan oleh saudara GAFAR pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan terkait dengan keutamaan idad, persiapan diri menghadapi akhir jaman, dan menyampaikan bahwa sasaran amaliyah adalah Thogut dan Anshoru Thogut Pori/TNI.

Peserta yang ikut dalam idad tersebut sekitar 12 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri
2. IMAM BONO
3. GAFAR
4. ARIF ABID
5. KHOIR
6. MUSYAFIR
7. IS
8. MUHLAS
9. FAISAL
10. ALFIN
11. UDIN KEBO
12. MEMED

6. Mengikuti idad renang laut

Pada sekitar bulan April 2018 kegiatan renang laut di Kel. Bonto Kota Bima, dalam kegiatan tersebut kami melatih fisik dengan cara berenang jauh di laut, adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

1. Terdakwa
2. ARIF ABID
3. IS
4. MUSYAFIR
5. MUHLAS
6. FAISAL

7. Mengikuti idad mendaki gunung punce pada tahun 2019.

Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi coordinator adalah saudara ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan beladiri (dilatih oleh saudara ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling

Hal.18 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu juga diisi kajian oleh saudara GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.
- Kemudian selesai sholat subuh ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Idad, GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau dengan cara digerakkan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “.

Persiapan senjata api maupun senjata tajam.

- Pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO, pada saat pertemuan tersebut disepakati untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe. Selanjutnya GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO memesan senjata tajam jenis pisau masing – masing satu, sedangkan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang sudah jadi yaitu jenis pisau dapur.
- Pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di rumah IMAM BONO, terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, IMAM BONO dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api. Pada saat itu IMAM BONO menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkobakarena sebelum bergabung dengan JAD Bima, IMAM BONO merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Pada bulan Awal 2019 terdakwa mendapat kiriman oleh akun telegram nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol, kaporit dan paku. Kemudian setelah selesai sholat magrib terdakwa bertemu dengan saudara ARIF ABID di mesjid Istiqamah penatoi, pada saat itu saudara ARIF ABID mengundang terdakwa ke rumahnya setelah sholat

Hal.19 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isya. Kemudian setelah selesai sholat isya terdakwa pergi ke rumah saudara ARIF ABID yang terletak di Kampung Tolo Kel. Penatoi, setelah sampai di rumah saudara ARIF ABID dilanjutkan dengan menonton video perang palestina dengan israil. Kemudian datang IMAM BONO, IS, dan GAFAR yang ikut menonton bersama, setelah selesai menonton dilanjutkan dengan membahas terkait dengan rencana membuat BOM molotov untuk menyerang Thogut/Polisi. Yaitu dengan bahan alkohol dan kaporit.

- Pada sekitar bulan maret 2019 bertempat di masjid Istiqamah penatoi terdakwa, GAFAR, ARIF ABID, IS, MUHLAS, DON dan IMAM BONO mengadakan pertemuan di Mesjid Istiqamah Penatoi. Pada saat itu GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pandai besi, GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam dan potongan besi peer tersebut ada di rumah saudara IMAM BONO. Tidak lama kemudian saudara IMAM BONO mengambil besi peer mobil tersebut dan bersama-sama berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbé Kota Bima.
- Bahwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017.
- Dapat kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN (MD), IKBAL, NANDAR, TEDY JULIAN (kakak kandung terdakwa), Ustadz AMIR, JASAMAN, YASER, ARKAM, ADRIAN dan DEMO yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena terlibat dalam aksi penembakan tersebut.
- Bahwa kegiatan yang pernah terdakwa ikuti dengan para pelaku penembakan anggota Kepolisian tersebut yaitu bersama – sama mengikuti kajian rutin mesjid Istiqamah Penatoi dan beberapa kali bersama – sama mengikuti idad.
- Bahwa Daulah Islamiyah alias ISIS yang terdakwa ketahui adalah Negara yang menerapkan syariat Islam dan memerangi Negara-Negara Kafir yang tidak berlandaskan syariat Islam.
- Bahwa menurut terdakwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kafir karena Indonesia menggunakan hukum demokrasi yang dibuat oleh manusia, tidak menggunakan hukum syariat islam.

Hal.20 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk hijrah ke Syam Suriah untuk bergabung dengan ISIS disana, karena sudah menegakkan syariat Islam, akan tetapi terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin kaum Muslimin atau yang lebih dikenal Pimpinan ISIS yaitu menyerukan kepada seluruh umat muslimin yang ada di seluruh dunia untuk Hijrah ke Negeri Syam (Suriah, Palestina, Libanon, Irlandia). Apabila tidak mampu maka berjihad di negeri kalian masing-masing dan silahkan bergabung dengan Kelompok Mujahidin yang terdekat.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut (informasi tentang tindak pidana terorisme) kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal.21 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan Jabatan PLT Lurah Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sejak bulan Mei 2019 namun sebelumnya saksi juga merupakan pegawai di Kelurahan Penatoi sejak 11 Januari 2016 sampai dengan saat sekarang di angkat sebagai Lurah dan saksi sejak lahir hingga saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN adalah warga RT. 01, RW. 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,. Selain itu saksi juga mengenai saksi MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS, saksi IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO dan saksi MUHAMMAD Als MUHAMMAD ZEDON Als Ust ZEDON adalah warga Kelurahan Penatoi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ZEDON Als MUHAMMAD merupakan Ustadz yang ada di Masjid Istiqomah Penatoi, sering memberikan ceramah / khutbah di Masjid Istiqomah Penatoi di Kelurahan Penatoi, dan untuk terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN, saksi IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO dan saksi MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS saksi tidak mengetahui pekerjaan tetapnya namun mereka merupakan Jamaah di Mesjid Istiqomah Penatoi, Bima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka kurang bersosialisasi dengan pemerintah contoh dalam kegiatan MTQ tingkat kelurahan, saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan ikut berpartisipasi seperti warga-warga lain setempat, hanya bergabung dengan kelompok mereka saja;
- Bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan penato'i tidak menerima pemahaman yang didapatkan terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN, saksi IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, saksi MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS dan saksi MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON dalam pengajian atau taklim khusus yang dilaksanakan di Mesjid Penato'i dikarenakan kelompok pengajian tersebut menganggap pemerintahan Indonesia kafir dan orang-orang yang tidak ikut dalam perkumpulan tersebut dianggap kafir walaupun itu saudara mereka sendiri, namun pada saat sekarang kegiatan semenjak saksi menjabat sebagai Lurah

Hal.22 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada perubahan dan di mesjid tersebut sudah di adakan ceramah-ceramah seperti yang ada di mesjid lain pada umumnya;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZAIDON sebagai Khatib shalat Jum'at di Mesjid Istiqomah bukan merupakan program BKM namun dikarenakan banyak ustadz yang diminta oleh BKM sebagai Khatib pada shalat jum'at merasa takut untuk mengisi jadwal sebagai khatib sehingga akhirnya MUHAMMAD ZAIDON yang menjadi Khatib;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Lurah Penato'i, pernah terjadi kerusuhan di Masjid Istiqomah pada saat sholat Jum'at yaitu ustadz yang sedang membawa khutbah jum'at di tarik turun dari mimbar oleh Jemaah-jemaah yang ada di Mesjid Istiqomah karena merasa isi khutbahnya tidak sesuai dengan pemahaman mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN, saksi IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, saksi MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS dan saksi MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON di tangkap karena terlibat dalam pidana Terorisme setelah diberitahu oleh petugas kepolisian dan atas Tindakan kelompok terdakwa dan rekan-rekannya yang terlibat dengan tindak pidana terorisme telah menimbulkan rasa was-was dan rasa tidak aman yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Penatoi dan Kota Bima yang tidak sepemahaman dengan perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan atas diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 yaitu pagi setelah terjadinya penangkapan, pada saat itu saksi di beritahukan oleh keluarga dan anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Rusdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Hal.23 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehari-hari bertugas selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dimana terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN merupakan salah satu warga di lingkungan saksi, yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme yang beralamatkan di RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN yang sehari-hari biasa saksi panggil YU, yang tinggal dirumahnya bersama dengan ibu nya yang bernama NURMAH dan istrinya yang berasal dari luar daerah Bima;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap diri terdakwa, pada pada hari Senin tanggal 30 November 2019 setelah pada saat itu saksi di beritahukan oleh keluarga dan Anggota kepolisian;
- Bahwa keseharian saksi bekerja sebagai pedagang nasi di depan Kantor Dishut Kota Bima yang berada di daerah Mpunda Kota Bima, sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang, selain itu saksi juga menjabat selaku Ketua RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan, Mpunda Kota Bima sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata administrasi warga baru, ikut membantu memelihara keamanan lingkungan bersama aparat desa, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi warga, memelihara kerukunan hidup antara warga khususnya di RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan jumlah warga sekitar 113 KK (Kepala Keluarga);
- Bahwa terdakwa OKA WAHYU Alias YUKEN adalah salah satu warga RT Saksi yang merupakan warga asli lingkungan Penatoi Kota Bima yang mana sejak kecil tinggal di lingkungan Saksi bersama dengan ibunya NURMAH M. SALEH dan juga istrinya yang berasal dari luar daerah Bima yang mana terdakwa OKA WAHYU Alias YUKEN sendiri juga memiliki kakak kandung yang bernama TEDY namun saat ini sedang ditahan di Lapas Nusakambangan terkait kasus teror.
- Bahwa terdakwa OKA WAHYU Alias YUKEN dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang pedagang tahu / tempe keliling, dan untuk keseharian dari pribadi terdakwa OKA WAHYU Alias YUKEN di lingkungan RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan, Mpunda Kota Bima sangat tertutup dengan masyarakat sekitar, dan

Hal.24 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, yang mana hal tersebut Saksi ketahui sejak yang bersangkutan bergabung sebagai jamaah Masjid Istiqomah Penatoi sejak sekitar tahun 2013;

- Bahwa untuk kegiatan Pemilu atau pesta demokrasi di tingkat Desa sampai pemilihan Presiden/DPR/MPR yang bersangkutan tidak pernah ikut mencoblos dan apabila ada kegiatan acara nasional seperti peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus-an tidak pernah berpartisipasi dan tidak mengibarkan bendera merah-putih di halaman rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui terdakwa OKA WAHYU Alias YUKEN yang merupakan salah satu warga Saksi di RT. 003, RW. 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima diduga terlibat dalam jaringan terorisme, Saksi selaku Ketua RT tidak menyangka, kaget dan sangat kecewa, takut serta merasa kecolongan dimana salah satu warga Saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan Saksi sebagai Ketua RT menghimbau kepada seluruh warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme / tindakan radikal dan wajib mencatat setiap ada warga baru serta melaporkan / sharing informasi kepada pihak Kepolisian terdekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Arif Abid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS, IMAM BONO, Ust. ZEDON, ABDUL GAFAR dan AGUS SALIM, saksi mengenalinya karena mereka merupakan ikhwan yang sama-sama bergabung dengan saksi di kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAD) Bima.

Hal.25 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil yang bersangkutan juga merupakan anggota JAD di Penatoi Kota Bima dan sering mengikuti kajian maupun idad/persiapan;
- Bahwa saksi mulai bergabung di dalam Organisasi Organisasi Jamaah Anshorut Daulah (JAD) pada tahun 2017 bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa organisasi JAD merupakan salah satu organisasi yang dilarang di Negara Republik Indonesia, namun sesuai dengan keyakinan dan pemahaman saksi, JAD adalah organisasi yang mendukung negara khilafah sehingga saksi tetap bergabung didalam organisasi JAD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada syarat secara khusus melainkan hanya berbaiat (sumpah setia) kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS yaitu syeh ABUBAKAR ALBAGDADI;
- Bahwa saksi berbait di dalam hati saja dengan cara meyakini serta taat dan tunduk kepada AMIRUL MUKMININ SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada tahun 2017 sebagian dari kelompok JAD Bima di tangkap oleh Densus 88 terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yaitu penembakan terhadap anggota Kepolisian di Kota Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2017, saksi mengikuti kajian di Masjid Istiqomah, Penatoi dibagi menjadi 3 halaqoh / kelompok. Tujuan pembagian halaqoh tersebut agar bisa maksimal untuk mendapatkan kesempatan giliran mengaji;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2018, saksi ikut melaksanakan idad berenang di Pantai Songgela yaitu idad berupa berenang menyebrangi Teluk Bima, idad tersebut merupakan salah satu persiapan fisik dalam rangka amaliyah jihad (aksi teror);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2018 bertempat di air terjun Diwu Monca Kelurahan Lampe Kota Bima, saksi bersama-sama dengan M. EFENDI alias KHOIR, MOCH. FAHRUR AIS alias IS, MOCH. FAISAL, MUSYAFIR dan MUHLAS kembali melakukan pertemuan dan merencanakan Amaliyah/penyerangan terhadap anggota Polri dimana pada saat itu disampaikan oleh saksi GAFAR dan di setuju oleh semua yang hadir, saksi GAFAR pada saat itu memerintahkan untuk menyiapkan senjata masing-masing dan mengajarkan cara eksekusi

Hal.26 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggorok menggunakan pisau dan pada saat itu juga disepakati bahwa senjata tajam jenis pisau milik saksi MUHLAS adalah salah satu senjata yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah;

- Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi membagikan video tutorial cara pembuatan bom, yaitu cara membuat peledak TATP (Bom High Explosive), cara simpel membuat remote detonator bom jarak jauh dengan HP dan cara merakit bom sederhana biaya murah, tutorial tersebut saksi dapat dari Chanel media Sosial Telegram bernama MAJELIS RIBATH CHANEL kemudian saksi bagikan ke akun telegram milik rekan-rekan sesama anggota JAD Bima untuk di pelajari;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, saksi bersama dengan rekan-rekan kelompok JAD Bima diantaranya, GAFAR, FAHRURRAIS alias IS, MUHLAS, MUSYAFIR, IMAM BONO beberapa kali melakukan pertemuan yang membahas mengenai rencana pembelian senjata api yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah penyerangan terhadap Thogut TNI/Polri yang ada di wilayah Bima, pertemuan tersebut dilakukan di Masjid Istiqamah maupun di rumah IMAM BONO;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2019 setelah selesai sholat magrib saksi dan ikhwan lain berkumpul di mesjid Istiqomah untuk membahas rencana pembuatan bom molotov tersebut, adapun ikhwan yang hadir pada saat itu yaitu saksi, FAHRUROIS alias IS, IMAM BONO, terdakwa OKA WAHYU alias YUKEN dan ANNAS, kemudian saksi IS dan saksi berencana akan menyiapkan bahan-bahannya lalu IMAM BONO bilang: "Siapa yang bisa beli alkoholnya?" lalu ANNAS menjawab: "Biar saya saja yang beli," dan IMAM BONO bilang: "Kalau dapat kaporit beli, dimana". Kemudian dijawab tidak ada yang tahu. Setelah itu saksi memberikan uang sisa iuran pembelian senjata kepada ANNAS untuk membeli alkohol sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk rencana pembuatan ini terhenti karena bahan kaporitnya belum dapat, dan ANNAS yang pergi membeli alkohol tersebut tidak pulang-pulang pada saat itu;

- Adapun tujuan dari pembuatan bom molotov ini untuk alat untuk amaliyah terhadap anggota polisi, namun waktu dan tempatnya belum di tentukan.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi berkomunikasi kembali dengan ANNAS terkait dengan pembelian alkohol untuk rencana

Hal.27 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan bom lempar yang mana pada saat itu ANNAS menjelaskan bahwa sudah membeli alkohol 70% sebanyak 9 botol dengan harga Rp. 8.000,-- (delapan ribu) per botol, rencananya alkohol tersebut akan di gunakan untuk pembuatan bom lempar untuk melakukan penyerangan terhadap Thogut/anggota TNI/Polri.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 karena saksi bersama MOCH. FAHRURAIIS Als IS Als ABU SAHRUL, saksi M. EFENDI alias KHOIR, MUSYAFIR alias ONE, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZ (ALM) dan ASRAK alias TAUHID alias GLEN belum mampu untuk membeli senjata api maupun membuat bom, GAFAR memiliki ide untuk memesan senjata tajam di pandai besi karena dia memiliki besi plat bekas per mobil untuk bahan pembuatannya, untuk merencanakan hal tersebut, saksi GAFAR, FAHRURAIIS alias IS, IMAM BONO, DAYAT dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN berkumpul di Masjid Istiqamah untuk merencanakan pemesanan senjata tajam untuk Ikhwan yang belum punya pisau, karena pada saat itu GAFAR membawa sisa besi plat bekas per mobil, saksi, GAFAR, FAHRURAIIS alias IS, IMAM BONO, DAYAT dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN mendatangi pandai besi yang berada di RT. 08, RW. 05 Kelurahan Kumbé, Kota Bima untuk memesan senjata tajam jenis parang di pandai besi yang akan di gunakan untuk amaliyah melawan Thogut dan parang/pisau pesanan tersebut proses pembuatannya memakan waktu hingga 1 bulan lebih;

- Bahwa setelah parang/pisau pesanan tersebut jadi yaitu sekitar akhir bulan Mei 2019, kemudian diambil dan dipegang masing-masing oleh FAHRURAIIS alias IS dan DAYAT alias DON memegang pisau sejenis sangkur dan IMAM BONO memegang pisau belati;

- Bahwa saksi juga mengetahui ada kelompok JAD Bima yang bergabung ke Kelompok MIT yang di pimpin SANTOSO diantaranya yaitu saudara BILI, GOZI namun sudah di tangkap;

- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/baiat yang telah saksi ucapkan tersebut adalah akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh amirul mukminin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi, jika tidak tunduk akan berdosa;

- Bahwa yang saksi ketahui Syeh Abu Bakar Al Bagdadi sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para

Hal.28 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian juga adanya seruan jika pintu-pintu hijrah telah ditutup maka bukalah ladang jihad di negeri masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan Februari 2017 sejak saksi masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD Bima, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama mengikuti kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD dan ABDUL GAFAR di Mesjid Istiqomah Penatoi, dan di TPQ Abu Bakar As Sidiq Penatoi;
- Bahwa saksi merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang menurut saksi berjuang untuk menegakkan syariat Islam dan sebagai bentuk dukungan perjuangan tegaknya syariat islam oleh khalifah Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh Abu Bakar Albaghdadi, saksi melakukan baiat dengan cara menonton video orang yang sedang melakukan baiat yang saksi dapatkan dari Grup telegram;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi mulai sholat dan mengikuti kajian di Masjid Istiqomah, setelah tiga bulan saksi mengikuti kajian di Masjid tersebut saksi baru tahu bahwa Ikhwan-ikhwan yang mengikuti kajian tersebut merupakan anggota JAD, sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi mengetahui bahwa saksi mengikuti kajian organisasi JAD;
- Bahwa karena menurut saksi ajaran tersebut benar dan sejalan dengan apa yang saksi pikirkan sehingga saksi tetap mengikuti kajian di Masjid tersebut dan bergabung dalam organisasi JAD yang amirnya adalah ustad Muhammad Jeddou;
- Bahwa kemudian saksi melihat anggota JAD wilayah Bima tersebut melaksanakan latihan bela diri Taekwondo yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 06.30 WITA, sehingga saksi mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk persiapan fisik untuk melaksanakan Jihad atau

Hal.29 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaliyah, saksi melaksanakan latihan tersebut rutin yang mana satu bulan saksi bisa mengikuti sebanyak 3 kali latihan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi aktif mengikuti kajian di Masjid Istiqomah dan tergabung dalam kelompok JAD wilayah Bima kemudian pada tahun 2017, TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan jalan ke Gunung Puncce selanjutnya TAJUDIN dan PAK GUN membentuk 7 kelompok dan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk membawa perlengkapan yang harus di bawa seperti baju seragam taekwondo, jerigen 5 liter, mie instan, ketapel, beras, matras, terpal, parang, panci, bumbu dapur dan uang Rp. 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lokasi berkumpul di Kp. Lelamase, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama anggota JAD melaksanakan kegiatan tersebut dimana berjalan dari Kp. Lelamase menuju puncak Gunung Puncce dengan melewati jalur yang biasa di lalui oleh pendaki gunung lainnya, setelah melewati pos 2 sekitar pukul 14.00 WITA kelompok saksi melakukan latihan berperang dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari plastik yang di isi dengan air kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi dan kelompoknya melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 21.00 WITA, tiba di puncak Gunung Puncce sesampainya di Gunung Puncce lalu mendirikan tenda untuk melaksanakan ishoma, kemudian ketika semuanya sedang istirahat TAJUDIN dan PAK GUN membangunkan saksi dan rekan-rekannya secara tiba-tiba untuk persiapan turun gunung kembali selanjutnya turun sekitar pukul 02.00 WITA dan sampai di Kp. Lelamase sekitar pukul 11.00 WITA. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang yang dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya: saksi sendiri, M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, FAHRURAIIS Als IS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, TAJUDIN, PAK GUN, TOHIR dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa sekitar tahun 2017 TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan camping ke Pulau Kambing selanjutnya

Hal.30 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDIN dan PAK GUN membentuk 7 kelompok dan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk membawa perlengkapan yang harus di bawa. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang yang di bagi menjadi 7 kelompok diantaranya: saksi sendiri, M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, FAHRURAI Als IS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, TAJUDIN, PAK GUN, TOHIR, TAUFIK dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa pada tahun 2018, saksi di ajak oleh ARIF ABID untuk melaksanakan renang di pantai Sunggela sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti oleh sekitar 8 orang yaitu: saksi sendiri, FAHRURAI Als IS, ARIF ABID, IMAM BONO, YUKEN, WAN (adik ipar KHOIR), UDIN dan MUHAMAD;

- Bahwa pada tanggal 15 April tahun 2018 ketika saksi setelah sholat isya di Masjid Istiqomah ARIF ABID mengajak saksi untuk pergi hiking ke Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima selanjutnya saksi menanyakan siapa saja yang ikut kemudian ARIF ABID memberitahukan yang ikut adalah M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, FACHRURIS Als IS, MUSAFIR, GAFAR, MUHAMAD, IMAN, IMAM BONO, ALFIN dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, selanjutnya setelah saksi mengetahui orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut saksimenyetujui ajakan tersebut, kemudian ARIF ABID memberitahukan barang yang harus di bawa adalah ayam, baju ganti dan makanan. Selanjutnya saksi mengingatkan kepada orang-orang yang akan mengikuti kegiatan tersebut untuk tidak lupa membawa peralatan yang sudah di tentukan, sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama ke 11 (sebelas) teman saksi tersebut berkumpul di Kp. Lampe yang selanjutnya berjalan menuju sungai Diwu Monca, seampainya di sungai Diwu Monca sekitar pukul 10.00 WITA persiapan untuk memasak dan ada yang sedang mandi di sungai tersebut selanjutnya setelah semua kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 16.00 WITA semua persiapan untuk kembali pulang namun sebelum pulang tersebut, GAFAR memberikan tausiyah yang berisi Idad dan anjuran untuk amaliyah yang mana GAFAR menjelaskan bahwa "idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api" kemudian

Hal.31 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFAR mempraktekkan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan parang yang di bawanya;

- Bahwa pada bulan April tahun 2019 ketika saksi setelah sholat maghrib di Masjid Istiqomah ARIF ABID menghampiri saksi dan *mengajakan* untuk mengikuti kegiatan Camping di Gunung Puncu yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

- Bahwa struktur organisasi JAD untuk wilayah Bima sebagaimana yang saksi ketahui amirnya Ust. Muhammad Zedon Als Abu Abdurahman;

- Bahwa saksi telah berencana untuk melakukan amaliyah yang mana pada bulan September atau Oktober 2018 saksi memesan senjata rakitan melalui Bang Hendra yaitu teman saksi yang tinggal di Kampung Benteng, Bima. Saksi berangkat seorang diri mendatangi langsung ke rumah BANG HENDRA. Saksi langsung menanyakan senjata api rakitan yang ada di Soromandi karena yang saksi ketahui dari teman-teman saksi yang berjualan kanvas/berjualan keliling disana banyak senjata api rakitan. Setelah saksi menanyakan kepada BANG HENDRA, kemudian BANG HENDRA menjawab: " Kamu beli senjatanya ada sama anaknya 2 butir (peluru) kalau habis beli lagi," namun pada saat itu BANG HENDRA seperti merasa ketakutan karena saksi mengaji di Masjid Istiqomah Penatoi yang mana orang yang mengaji di Masjid tersebut merupakan teroris, sehingga saksi tidak jadi mendapatkan senjata tersebut;

- Bahwa sekitar bulan November 2018, saksi bertemu ARIF ABID di Masjid Istiqomah setelah sholat dzuhur selanjutnya ARIF ABID menyuruh saksi untuk mencarikan senjata api rakitan kemudian saksi mencoba mencari jaringan yang menjual senjata api rakitan tersebut selanjutnya ketika saksi bertemu dengan ANDI (teman MTS) dirumahnya saksi melihat ada koper kecil yang kemudian saksi buka dan berisi Soft Gun, lalu saksi berencana membeli Soft Gun tersebut namun ANDI memberitahukan bahwa jika membeli soft gun tersebut harus memiliki kartu anggota dari Perbakin sehingga saksi tidak jadi membelinya;

- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi berniat belajar membuat bom TATP yang saksi lihat dari Channel Telegram (lupa nama channelnya). Dari channel tersebut saksi mengetahui bahwa bahan-bahan yang digunakan yaitu: Aseton, Pemutih pakaian, hKNCbdan Air

Hal.32 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aki. Caranya semua bahan tersebut di campurkan sedikit-sedikit dan didiamkan yang sebelumnya di aduk rata dan terakhir disaring dengan menggunakan kain. Setelah itu didiamkan menjadi serbuk yang kemudian serbuk tersebut di masukan ke dalam wadah yang di beri sumbu kemudian di bakar namun saksi belum pernah mencobanya dikarenakan saksi belum mengerti bahan-bahannya tersebut;

- Bahwa adapun target saksi untuk melakukan amaliyah tersebut adalah Ulama Su' dan Anshor Thogut;

- Bahwa saksi berencana melakukan amaliyah tersebut dikarenakan ketika saksi sedang melakukan idad bersama dengan FAISAL, FAHRURAI S Als IS, MUSAFIR, TAUHID, ARIF ABID, M. EFFENDI Als KHOIR dan beberapaorang lainnya, GAFAR selalu memberikan tausiyah atau kajian yang intinya di anjurkan untuk melakukan amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api dengan serta menyampaikan tentang "syirik akbar (pemilu)" yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut sehingga pada saat itu saksi dan anggota JAD wilayah Bima yang merupakan satu pemahaman bersepakat ingin melakukan melakukan amaliyah dengan cara masing masing dan alat masing-masing namun rencana tersebut belum terlaksana karena saksi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut.

- Bahwa menurut saksi idad yang saksi lakukan tersebut adalah merupakan suatu rencana untuk melakukan aksi amaliyah atau jihad.

- Bahwa menurut pemahaman saksi bahwa jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir yakni orang- orang yang tidak ber hukum kepada hukum Allah seperti orang-orang nasrani, pemerintahan Indonesia berikut Anshor Thogut.

- Bahwa menurut pemahaman saksi, Thogut adalah sesuatu yang disembah selain Allah dalam hal ini pemerintahan Indonesia sedangkan Anshor Thogut adakah orang-orang yang melindungi Thogut contohnya Polisi.

Hal.33 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Daulah Islamiyah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan ISIS dilarang di Indonesia dan hal tersebut saksi ketahui dari Media Elektronik di televisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **ASRAK Als TAUHID Als GLEN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN karena merupakan teman saksi sesama anggota JAD Bima, dimana saksi mulai mengenalnya pada sekitar tahun tahun 2017 yaitu pada saat awal saksi bergabung dengan kelompok JAD Bima bertempat di mesjid Istiqoma Penatoi. Saksi mengenalnya dengan nama YUKEN.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di jalan lintas Sumbawa tepatnya di jalan raya Desa Manggenae Kec. Dompu Kab. Dompu.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Terorisme yaitu teror peledakan Bom di pesantren UBK Kab. Bima kelompok ustadz ABRORI, dengan putusan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan saksi di tahan di Lapas Besi Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mulai bergabung di dalam Organisasi Jamaah Anshorud Daulah (JAD) bertempat di Lapas Tangerang, dan setelah saksi bebas pada tahun 2015 dan kembali ke Dompu Nusa Tenggara Barat, barulah saksi bergabung dengan JAD Bima yang di pimpin oleh Ustdaz MUHAMAD JEDON.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa organisasi JAD merupakan salah satu organisasi yang dilarang di Negara Republik Indonesia, namun sesuai dengan keyakinan dan pemahaman saksi, bahwa JAD adalah organisasi yang mendukung negara khilafah sehingga saksi tetap bergabung didalam organisasi JAD tersebut.
- Bahwa saksi telah berbaiat kepada ABU BAKAR ALBAGDADI (pimpinan ISIS) pada saat saksi masih berada di lapasTanggerang,

Hal.34 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isi baiatnya: "SAYA ATAS NAMA TAUHID BERBAIAT KEPADA KHALIAF SYEH ABUBAKAR AL-BAGDADI DAN SAYA SIAP TAAT DAN TUNDUK KEPADA SEGALA PERINTAHNYA BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG DAN SAYA TIDAK AKAN MENCABUT BAIAT KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DI HADAPAN SAYA".

- Bahwa kelompok JAD Bima berencana melakukan amaliyah dan untuk rencana amaliyah tersebut saksi dan kelompok saksi sudah melakukan idad/persiapan baik secara imani maupun secara fisik;

- Bahwa pada saat pelaksanaan idad di Gunung Punc Kel. Lelamase Kota Bima, GAFAR menyampaikan niat untuk melaksanakan/melakukan penyerangan terhadap kegiatan Pemilu tersebut karena merupakan syrik akbar dan wajib untuk di perang, yang rencana pelaksanaannya penyerangan sesuai dengan kemampuan peralatan dan senjata masing - masing, namun rencana tersebut tidak terlaksana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **MOCH. FAHRURAI S Als IS Als ABU SAHRUL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa awalnya pada tahun 2015, saksi mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah yang berada didaerah Penato'i, Kec. Mpenda, Kota Bima, yang biasa dilaksanakan pada malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita, yang diikuti oleh sekitar 100 (seratus) orang. Adapun yang biasanya mengisi kajiannya adalah Ustad MUHAMMAD JEDON (Amir JAD Bima) dan Ustad ISKANDAR Als ABU KHOTAIBA, dengan isi kajiannya adalah :

- Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasulullah;
- Al Wala Al Baro, yaitu kasih terdakwa kepada sesama orang Muslim dan membenci orang-orang Kafir;
- Pembatalan Keislaman atau Tauhid
- Kufur Kepada Thogut;

Hal.35 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak beribadah kepada Allah SWT ;
- Membenci orang-orang kafir;
- Melepas diri dari kekafiran yang batil;
- Memerangi kekafiran;
- Syirik;
- Tidak mau belajar agama Islam.

- Bahwa setelah empat bulan saksi mengikuti kajian di masjid tersebut saksi mengetahui bahwa ikhwan-ikhwan yang mengikuti kajian tersebut merupakan anggota JAD, karena menurut saksi ajaran tersebut benar dan sejalan dengan apa yang saksi pikirkan sehingga saksi tetap mengikuti kajian di masjid tersebut dan bergabung dalam organisasi JAD yang amirnya adalah ustad MUHAMMAD ZEDDON.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi aktif mengikuti kajian di Masjid Istiqomah dan tergabung dalam kelompok JAD wilayah Bima kemudian pada tahun 2017, TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan jalan ke Gunung Puncu selanjutnya TAJUDIN dan PAK GUN membentuk 7 kelompok yang antara lain terdiri dari saksi, M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, MUHLAS Als MUKHLAS, MUSAFIR, ARIFABID, GAFAR, TAJUDIN, PAK GUN, TOHIR dan beberapa orang lainnya. dan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk membawa perlengkapan yang harus di bawa seperti baju seragam taekwondo, jerigen 5 liter, mie instan, ketapel, beras, matras, terpal, parang, panci, bumbu dapur dan uang Rp. 20.000. Sekitar 2 minggu kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lokasi berkumpul di Kp. Lelamase, sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama anggota JAD melaksanakan kegiatan tersebut dimana berjalan dari Kp. Lelamase menuju puncak Gunung Puncu dengan melewati jalur yang biasa di lalui oleh pendaki gunung lainnya, setelah melewati pos 2 sekitar pukul 14.00 wita, lalu melakukan latihan berperang dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari plastik yang di isi dengan air kemudian sekitar pukul 16.00 wita melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 21.00 wita tiba di puncak Gunung Puncu. Sesampainya di Gunung Puncu, lalu kelompok mendirikan tenda untuk melaksanakan ishoma. Kemudian pada saat sedang istirahat, TAJUDIN dan PAK GUN membangunkan anggota kelompok secara tiba-tiba

Hal.36 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk persiapan turun gunung kembali sekitar pukul 02.00 wita dan sampai Kp. Lelamase sekitar pukul 11.00 WITA. Sekitar tahun 2017 TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan camping ke Pulau Kambing selanjutnya TAJUDIN dan PAK GUN membentuk 7 kelompok dan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk membawa perlengkapan yang harus di bawa seperti baju seragam taekwondo, jerigen 5 liter, mie instan, ketapel, beras, matras, terpal, parang, panci, bumbu dapur dan uang Rp. 40.000. Sekitar 1 minggu kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lokasi berkumpul di pelabuhan Kota Bima, sekitar pukul 09.00 wita berangkat menuju pulau kambing dengan menggunakan perahu boat dengan perjalanan 30 menit. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari 2 malam adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Hari pertama sekitar pukul 09.30 wita, sesampainya di Pulau Kambing membersihkan lingkungan sekitar untuk membuat tenda sebagai tempat istirahat, membuat dapur bersama dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah Sholat Maghrib semua dikumpulkan dan diberikan kajian oleh Ustad MUMAMAD ZEDON dimana isi kajian tersebut salah satunya tentang Ibad dimana Ustad MUHAMAD ZEDON menjelaskan bahwa: *"Anggota JAD wilayah Bima mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatu apa saja yang dimiliki untuk melakukan amaliyah atau berjihad."* Lalu sekitar pukul 22.00 wita, kelompok di ajak untuk menaiki bukit dan sesampainya di bukit kemudian turun dengan cara merayap.
- Hari kedua sekitar pukul 09.00 wita, kelompok melaksanakan lari mengelilingi Pulau Kambing selama 1 jam kemudian semua diperintahkan untuk mempersiapkan ketapel dikarenakan akan dilakukan kegiatan latihan perang dengan menggunakan ketapel yang pelurunya menggunakan plastik yang di isi dengan air dimana kegiatan tersebut selesai setelah Sholat Dzuhur. Setelah sholat dzuhur, secara berkelompok membuat ranjau yang fungsinya jika ada anggota kepolisian yang mengikuti terjebak ke dalam ranjau tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita, kelompok disuruh beristirahat, dan kemudian TAJUDIN dan PAK GUN

Hal.37 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



membuat sebuah permainan ketika semua sedang istirahat atau tidur akan mengambil barang-barang yang ada di tenda dan jika barang tersebut berhasil di ambil maka kelompok tersebut akan mendapatkan hukuman berupa Rolling dan Push Up yang mana permainan tersebut mengajarkan harus tetap waspada ketika sedang istirahat.

- Hari ketiga sekitar pukul 09.00 wita, hanya melaksanakan kegiatan makan bersama, membersihkan lingkungan dan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 11.00 wita menggunakan perahu boat dan kembali ke pelabuhan Kota Bima.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi di ajak oleh ARIF ABID untuk melaksanakan renang di Pantai Sunggela sebanyak 6 (enam) kali yang diikuti oleh sekitar 8 orang yaitu : saksi sendiri, ARIF ABID, IMAM BONO, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, WAN (adik ipar KHOIR), UDIN dan MUHAMAD;
- Bahwa pada tanggal 15 April tahun 2018, ketika saksi setelah sholat isya di Masjid Istiqomah, ARIF ABID mengajak saksi untuk pergi hiking ke Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima selanjutnya saksi menanyakan siapa saja yang ikut kemudian ARIF ABID memberitahukan yang ikut adalah M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, MUHLAS Als MUKHLAS, MUSAFIR, GAFAR, MUHAMAD, IMAN, IMAM BONO, ALFIN dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, selanjutnya setelah saksi mengetahui orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut saksi menyetujui ajakan tersebut, kemudian ARIF ABID memberitahukan barang yang harus di bawa adalah ayam, baju ganti dan makanan. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama ke-11 teman saksi tersebut berkumpul di Kp. Lampe yang selanjutnya berjalan menuju Sungai Diwu Monca, seampainya di Sungai Diwu Monca sekitar pukul 10.00 WITA persiapan untuk memasak dan ada yang sedang mandi di sungai tersebut selanjutnya setelah semua kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 16.00 wita persiapan untuk kembali pulang namun sebelum pulang tersebut GAFAR memberikan tausiyah yang berisi Idad dan anjuran untuk amaliyah yang mana GAFAR menjelaskan bahwa "*idad merupakan sebagai bentuk* persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api" kemudian GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan parang

Hal.38 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawanya;

- Bahwa saksi juga telah merencanakan untuk melakukan amaliyah atau berjihad yang mana pada tahun 2018, dimana pada awalnya saksi terinspirasi melalui ceramah akhir jaman dari Ustad Zulkifli Ali yang menerangkan bahwa Negara Indonesia akan dikuasai oleh syiah dan komunis sehingga saksi mempunyai ide untuk merencanakan amaliyah kemudian saksi mengatakan membutuhkan senjata kepada ARIF ABID ketika bertemu di Masjid Istiqomah lalu ARIF ABID menanggapi dengan berkata iya kita cari. Sekitar satu minggu kemudian ketika saksi berkumpul di rumah IMAM BONO bersama dengan ARIF ABID, ANAS dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN kemudian ARIF ABID memerintahkan untuk membeli senjata yang digunakan untuk amaliyah dengan menyerang anshor Thogut dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api namun sasarannya belum di tentukan menunggu senjata api terlebih dahulu sehingga saksi langsung menuju rumah KOCENG yang merupakan teman saksi ketika saksi memakai sabu untuk membeli senjata api rakitan namun tidak di berikan oleh KOCENG karena mencurigai saksi mengikuti kelompok teror;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian namun masih di tahun 2018, saksi bertemu dengan FURQAN yang merupakan sepupu saksi ketika acara pernikahan saudara di Dompu untuk menanyakan membeli senjata api namun tidak diberi karena beda pemahaman. Sekitar 2 bulan kemudian saksi menanyakan senjata lagi kepada FURQON dengan alasan bahwa yang mencari senjata itu adalah bosnya FAISAL (kakak kandung). Kemudian FURQON akan memberi senjata dengan syarat harus bosnya yang datang, senjata tersebut merupakan senjata rakitan dengan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000. Lalu saksi sempat meminta uang tersebut kepada ARIF ABID sebesar Rp. 1.000.000, Namun karena saksi tidak bisa menghadirkan bosnya maka FURQON membatalkan pembelian senjata tersebut, kemudian saksi mengembalikan uang Rp 1.000.000,- tersebut ke ARIF;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, saksi membagikan cara membuat Bom Molotov melalui akun Telegram kepada terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, ARIF ABID, IMAM BONO dan ANNAS yang saksi dapatkan dari Grup telegram SNJI kemudian saksi pernah mengajarkan kepada ARIF ABID, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, ANNAS dan IMAM BONO bagaimana cara membuat Bom Motov tersebut ketika

Hal.39 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul di Masjid Istikomah kemudian saksi menyuruh ARIF untuk membeli alkohol sebagai salah satu bahan pembuat Bom Molotov tersebut namun ARIF menyuruh ANNAS yang membeli alkohol tersebut kemudian keesokan harinya ARIF memberitahukan kepada saksi bahwa alkohol tersebut sudah di beli selanjutnya saksi menjawab simpan saja dulu sekitar 1 minggu kemudian ARIF menanyakan bagaimana kelanjutan pembuatan bom molotov tersebut, dikarenakan dalam bom molotov tersebut terdapat bahan paku jadi saksi memutuskan tidak jadi membuat dikarenakan takut membahayakan diri senidiri;

- Bahwa pada bulan April tahun 2019 ketika saksi selesai sholat maghrib di Masjid Istiqomah, ARIF ABID menghampiri saksi dan mengajak untuk mengikuti kegiatan Camping di Gunung Puncce yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dikarenakan pada saat itu bertepatan pada hari libur sekolah kemudian ARIF ABID memberitahukan barang-barang yang harus di bawa seperti biasa saja selanjutnya saksi menyetujui ajakan ARIF ABID tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh saksi beserta rekannya adalah sebagai berikut:

- Hari pertama sekitar pukul 06.30 wita, berangkat dari Kp. Rite Kota Bima menuju Ndano Nae dengan menggunakan mobil Pick Up sesampainya di Ndano Nae sekitar pukul 08.00 wita berjalan menuju puncak Gunung Puncce melalui rute Ndano Nae - kabanta - Gunung Puncce hingga pukul 18.30 wita sampai di puncak Gunung Puncce. Sesampainya di puncak Gunung Puncce berbagi tugas ada yang membuat tenda, mencari kayu bakar dan masak selanjutnya setelah sholat maghrib kelompok di berikan kejian oleh GAFAR tentang masalah idad dimana menerangkan "*persiapkanlah apa saja dari apa yang kamu miliki untuk amaliyah atau jihad.* "
- Hari kedua sekitar pukul 07.00 wib kami melakukan olahraga pagi seperti push up, sit up, lari-lari di tempat dan latihan boxer setelah olah raga pagi lalu di bagi tugas seperti membersihkan lingkungan sekitar, mencari kayu bakar, mengangkut air dan memasak kemudian setelah sholat dzuhur kelompok melaksanakan latihan gulat hingga menjelang sholat ashar selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita, ketika terdakwa sedang mengambil air terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang terdengar dari atas bukit kemudian terdakwa mendapatkan kabar bahwa suara letusan senjata api tersebut

Hal.40 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan senjata api rakitan milik ASRAF Als TAUHID tidak lama kemudian ASRAF Als TAUHID mengajarkan atau mempraktekan cara membidik lawan dengan menggunakan kayu yang di ibaratkan sebagai senjata api. Setelah sholat maghrib di jamak dengan sholat isya, ABDULLAH memberikan kajian tentang “syirik akbar (pemilu)” yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut.

- Hari ketiga sekitar pukul 05.15 wita setelah sholat subuh USTAD GOZI memberikan tausiyah tentang menjaga niat jika akan melaksanakan amaliyah atau amal sholeh agar amalan di terima oleh Allah SWT selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita melaksanakan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 08.30 wita turun dari Puncak Gunung Puncu dan tiba di Kp. Lelamase sekitar pukul 15.00 wita

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa OKA WAHYU yang biasa dipanggil YUKEN sejak kecil karena merupakan kawan akrab saksi dari dulu dan bergabung di kelompok JAD Wilayah Bima tahun 2017, yang mana setahu saksi juga YUKEN memiliki kakak yang bernama TEDY (tersangka penembakan polisi di Bima tahun 2017) dan ketika pelarian para tersangka ke Gunung Wera pada kasus penembakan tersebut YUKEN juga berperan untuk mengumpulkan dana infaq dari jamaah kelompok JAD Wilayah Bima, kemudian untuk idad atau persiapan baik berupa fisik maupun kajian saksi dan YUKEN sering melaksanakan idad bersama- sama.
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada saat sedang mengendarai motor seorang diri pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.30 Wita di depan Jalan SMAN 4 Kel. Penatoi, Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Hal.41 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi ditangkap yakni karena saksi ikut bergabung dengan kelompok JAD Bima yang selanjutnya saksi membaikatkan diri kepada amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi setelah itu saksi melakukan IDAD dan mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu memerangi ANSHOR Thogut dan Anshor Thogut yang dimaksud disini adalah Polisi, TNI serta orang-orang yang mendukung pemerintahan Indonesia, karena kami tidak sependapat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila, dan hukum yang di buat oleh manusia bukan hukum islam, dan untuk Struktur Organisasi JAD Bima, saksi mengetahui ketuanya yakni Ustad Zedon.
- Bahwa saksi telah bergabung dengan Organisasi JAD Bima pada tahun 2017 dibawah pimpinan MUHAMMAD ZEDON (DPO) selaku amir dan untuk terdakwa juha merupakan salah satu jamaah / anggota JAD Bima, yang memiliki maksud dan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah ISIS yang ada di Suriyah yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI dan mendirikan Negara Daulah Islamiyah di Indonesia serta memerangi Anshor Thogut yang di antaranya adalah TNI, Polri maupun orang-orang yang ikut memeriahkan sirik demokrasi atau pemilu, dengan cara saksi MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM) sudah sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap melakukan persiapan amaliyah berupa idad kajian untuk menguatkan mental / tauhid, melakukan idad fisik sebagai bentuk persiapan fisik dan mempersiapkan alat berupa pisau belati dan senjata tajam yang akan digunakan oleh kelompok JAD Bima untuk melaksanakan aksi amaliyah.
- Bahwa dalam rangka persiapan amaliyah, saksi MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM) sejak bergabung pada 2017 bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima sudah mengikuti idad / persiapan berupa kajian untuk menguatkan mental / tauhid dengan materi Jihad, Tauhid, Syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, Kufur terhadap thogut, Fiqih, Al bara wal bara yang dibawakan oleh beberapa ustad dari kalangan JAD Bima diantaranya USTAD ZEDON, USTAD MUDI, USTAD SEFO, USTAD TOHIR, USTAD GOZI, USTAD GAFAR dan USTAD IKHWA. Saksi pernah membaikatkan diri saksi sendiri pada saat saksi mendengar salah satu ikhwan bercerita tentang Baiat didalam masjid Istiqomah yang bunyinya : “saya berbaiat

Hal.42 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke amirulmukminin Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah" dan dari situ saksi membaikatkan diri saksi sendiri dan memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok JAD Bima yaitu ingin berperang menghadapi akhir jaman dan berjihad di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir, thogut dan syiah dengan menggunakan senjata api akan digunakan untuk Amaliyah menyerang orang-orang kafir, thogut dan syiah seperti Polisi dan TNI serta orang-orang yang mendukung pemerintahan Indonesia.

- Bahwa selanjutnya disamping mengikuti kajian-kajian tersebut, untuk mempersiapkan fisik dalam rangka amaliyah, anggota JAD Bima lainnya telah rutin melakukan idad fisik yang dilakukan sebanyak 9 kali sejak tahun 2017, yakni sekitar akhir tahun 2017, mengikuti idad di Gunung Puncce (selama 1 hari 1 malam), sekitar tahun 2017 mengikuti idad jalan jauh atau long march dari Ipa sarita ke Talabio sejauh kurang lebih 40 km, sekitar tahun 2017 mengikuti jalan jauh dari lapangan penalaga - Oi Fo'o - Nto ggu - kebun jati - Roka - Nto ggu Baru - pemancar sekitar pertigaan (shalat, masak - masak, dan makan) - Lampe. Dari jam 8 pagi sampai rumah jam 12 malam), sekitar pertengahan tahun 2017 mengikuti idad di Pulau Kambing (selama 3 hari), sekitar tahun 2017 mengikuti idad di Kolo (renang dilaut), sekitar tahun 2016 - 2018 mengikuti idad di Lapangan Magemaci di Gor kota Bima (beladiri setiap Jum'at pagi dan Selasa Sore), tanggal 15 April 2018 mengikuti idad di Diwu Monca Lampe, Bima, sekitar akhir tahun 2018 mengikuti idad di Gunung Puncce dan sekitar bulan April 2019 mengikuti idad di Gunung Puncce selama 2 hari 3 malam.

- Bahwa awalnya pada akhir 2016 saksi melihat adik saksi, yaitu MOCH FAHRURAI S Als IS sering ikut pengajian di Masjid Istiqomah dan penasaran dengan pengajian tersebut sehingga saksi mencoba untuk ikut pengajian tersebut dan memang keinginan saksi untuk lebih mendekatkan diri pada agama Islam, dan jarak rumah saksi dengan masjid tersebut sekitar 150 meter sehingga saksi sering shalat Ja'maah di masjid Istiqomah, dan karena saksi sering shalat berjamaah di masjid tersebut lama kelamaan saksi mengenal orang-orang yang ikut dalam kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) di masjid tersebut, yang salah satunya adalah Ustad SAIFUL yang mengajak saksi untuk mengikuti

Hal.43 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



pengajian setiap selesai shalat maghrib di masjid Istiqomah tersebut, dari sana saksi mulai bergabung dengan kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) Bima.

- Bahwa tujuan idad yang saksi laksanakan adalah untuk mempersiapkan diri dengan latihan fisik untuk berperang dan berjihad di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir, thogut seperti Polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden), dan kami ingin merubah hukum yang beradadi Indonesia seperti hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia menjadi Hukum Islam sehingga Negara Indonesia tersebut menjadi Khilafah dan itu juga yang membuat kami ingin melakukan Amaliah terhadap Polisi dan TNI.

- Bahwa saksi mempunyai rencana akan menjalankan Amaliyah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi akan melakukan Amaliah tersebut, maka dari itu sebelum saksi melakukan Amaliah, saksi mempersiapkan diri dan mental terlebih dahulu dengan cara mengikuti pengajian tentang jihad dan mengikuti kegiatan-kegiatan idad untuk melatih fisik, dan kami ingin merubah hukum yang berada di Indonesia seperti hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia menjadi Hukum Islam sehingga Negara Indonesia tersebut menjadi Khilafah dan itu juga yang membuat kami ingin melakukan Amaliah terhadap Polisi dan TNI namun sebelum saksi melakukan Amaliah terdakwa sudah tertangkap.

- Bahwa saksi sudah mengetahui Ja'maah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana saya mengetahuinya pada tahun 2016 dari mulut kemulut namun saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan, dan pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan Ja'maah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi Terorisme.

- Bahwa saksi juga mengetahui Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana saksi mengetahuinya sejak tahun 2004, melalui pemberitaan di TV Berita, termasuk pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan ISIS merupakan organisasi Terorisme.

Hal.44 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan kelompok saksi yakni JAD Wilayah Bima untuk melakukan amaliah berupa penyerangan terhadap TNI dan POLRI, karena menurut pemahaman kelompok saksi bahwa TNI/POLRI adalah anshor thogut dan anshor thogut yang saksi maksud disini adalah orang-orang yang menggunakan demokrasi Pancasila, dan hukum yang di buat oleh manusia bukan hukum islam sebagai pelindung Thogut dimana menurut pemahaman saksi halal untuk di bunuh.
- Bahwa rencana untuk melaksanakan amaliyah sudah ada pada saat saksi baru masuk dalam kelompok JAD Bima karena hampir di setiap pengajian selalu ada seruan-seruan untuk berjihad namun rencana tersebut di rencanakan kembali pada saat kami idad yaitu pada tanggal 15 April 2018 sekitar jam 15:30 Wib pada saat idad di Diwu Monca Lampe dan perencanaan tersebut berupa Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden yang disampaikan oleh GHAFAR dan di dengarkan oleh saksi beserta ikhwan-ikhwan selanjutnya terdakwa beserta ikhwan-ikhwan lainnya menyetujuinya, kemudian April 2019 pada saat idad di Gunung Punce selama 2 hari 3 malam selesai Shalat Magrib di jamak dengan shalat Isya dan perencanaan tersebut berupa sasaran untuk kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Thogut seperti polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden).
- Bahwa saksi mengetahui dengan perbuatan saksi MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM) bersama-sama dengan anggota JAD Bima yang juga telah bergabung dan membaikatkan diri dengan Jamaah Anshor Daulah Bima yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq & Suriyah) telah melaksanakan idad di Pulau Kambing, Diwu Monca dan Gunung Punce dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dengan latihan fisik untuk berperang dan berjihad di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir, thogut seperti Polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden), dan saksi ingin merubah hukum yang berada di Indonesia seperti hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia menjadi Hukum Islam sehingga Negara Indonesia tersebut menjadi Khilafah dan itu juga yang membuat terdakwa dan kelompok

Hal.45 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAD Bima ingin melakukan Amaliah terhadap Polisi dan TNI yang merupakan anshor thogut maupun kegiatan pemilu 2019 (syirik akbar) khususnya yang bertempat di wilayah Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dapat menimbulkan rasa takut dan keresahan di dalam masyarakat khususnya di kota Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. **MUSYAFIR Als ONE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi sekira pada tanggal 15 April tahun 2018, awal Saksi mengenali OKA WAHYU RAMADHAN Als WAHYU Als YUKEN Bin JAMIN, sewaktu Saksi mengikuti Idad Bersamasama dengan Ikhwan JAD BIMA di Diwu Monca Lampe, dari situ lah setahu Saksi samasama merupakan Ikhwan JAD Bima;
- Bahwa saksi sekira pada awal Apri 2019 Saksi pernah melaksanakan Idad Renang di songgela ke sebrang barat Bersama Sdr OKA WAHYU RAMADHAN Als WAHYU Als YUKEN Bin JAMIN. Kemudian Idad Bersama naik gunung Punce selama 2 hari 3 malam, pada bulan April 2019;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama merupakan anggota JAD Bima, dimana setiap minggu dan bulannya mengadakan pengajian yang isinya tentang tauhid, fiqih dan jihad namun jihad yang dimaksud dalam kelompok adalah jihad untuk memerangi orang-orang kafir, Thogut seperti Polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden) dan dalam kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) sering di lakukan idad untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan amaliyah, dan kelompok Jamaah Anshor Daulah berkilat ke ISIS dengan pemimpin Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI, dan untuk kelompok Ja'maah Anshor Daulah membaiatkan dirinya

Hal.46 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara melihat video di HP ataupun mendengar isi baiat dari ikhwan-ikhwan lainnya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap ikhwan-ikhwan yang bergabung dalam kelompok Ja'maah AnshorDaulah (JAD) seperti terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN sudah memiliki pemikiran yang sama karena di setiap idad atau penggajian sering di bicarakan tentang Amaliyah dan memang tujuan kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) Bima melaksanakan Idad adalah untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan Amaliyah dan untuk target Amaliyah dalam kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) Bima adalah orang-orang kafir, Thogut seperti Polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik Akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden) namun untuk waktu dan tempatnya belum di tentukan.

- Bahwa saksi ikut bergabung dengan kelompok JAD Bima yang selanjutnya Saksi membaikatkan diri Saksi sendiri kepada amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi setelah itu Saksi melakukan I DAT dan mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu memerangi ANSHOR Thogut dan Anshor Thogut yang dimaksud disini adalah Polisi, TNI serta orang-orang yang mendukung pemerintahan Indonesia, karena saksi dan ikhwan lain tidak sependapat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila, dan hukum yang di buatoleh manusia bukan hukum islam.

- Bahwa pada bulan Maret 2017 pada saat saksi akan shalat magrib berjamaah di dekat rumah saksi, sebelum sampai masjid saksi di panggil oleh ABA DUDA dan MAS YADI dengan cara melambaikan tangannya, setelah itu saksi mendekatinya dan ABA DUDA berkata kepada saksi: "Ayo ikut ke masjid dekat Pasar Bima Kampung Melayu di sana ada ceramah," setelah itu saksi ikut bersama dengan ABA DUDA dan MAS YADI dengan menggunakan dua motor dan saksi dibonceng oleh ABA DUDA sekitar 10 menit saksi sampai masjid tersebut, dan di sana saksi shalat magrib berjamaah, selesai shalat magrib saksi mendengarkan ceramah dengan penceramah Ustad MUHAMAD ZAIDON dengan isi kajian Fiqih tentang mencukur bulu kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Dan jumlah ja'maah sekitar 30 orang, namun yang saksi kenal hanya ABA DUDA dan MAS YADI saja.

Hal.47 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2017 sekitar sore hari pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi, MAS YADI datang ke rumah saksi dengan mengendari motor dan mengajak saksi untuk mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah Penatoi setelah itu saksi berangkat dan sekitar 5 menit saksi sampai, dan disana saksi mendengar pengajian dengan Ustad dari Jawa yang saksi tidak kenal, sesampainya di sana saksi mendengar pengajian tentang dauroh atau umum dengan jumlah ja'maah sekitar 100 orang, dan yang saksi kenal hanya MAS YADI saja. Namun sepengetahuannya Saksi ustad dari Jawa tersebut memberikan pengajian selama 3 hari pada sore hari namun saksi datang dengan MAS YADI di hari ketiga;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 subuh hari pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi, MAS YADI datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki dan mengajak saksi untuk shalat subuh berjamaah di Masjid Istiqomah dan perjalanan saksi sekitar 10 menit dari rumah saksi ke Masjid Istiqomah dengan berjalan kaki, namun sesekali saksi sering pergi sendiri ke Masjid Istiqomah untuk shalat berjamaah dan dari sana saksi sudah mengenal satu persatu jamaah masjid Istiqomah yang mengikuti pengajian dengan pengisi kajian Ustad MUHAMAD ZAIDON dan Ustad MUHAMAD ZAIDON pada saat mengisi pengajian berkata kepada ja'maah: "Kalau sebelumnya pada saat kita mengikuti pengajian di Melayu kita bergabung dengan kelompok Ja'maah Anshor Tauhid (JAT) namun untuk sekarang ini kita bergabung dengan kelompok Ja'maah Anshor Daulah (JAD) dengan kiblat kita adalah ISIS yang di pimpin oleh Abu Bakar Al-Bagdadi" dan di sana ada salah satu ikhwan yang berkata kepada saksi: "Nih lihat video pada saat Ustad MUHAMAD ZAIDON membaiai ikhwan," dan disana saksi melihat dan mendengarkan isi baiat tersebut yang berbunyi: "Saya berbaiat ke Amirul Mukminin Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata yang ada dalil dari Allah" dan dari situ saksi membaiaikan diri saksi sendiri dan memiliki pemahaman yang sama yaitu saksi berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Al Bagdadi. Dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 Saksi mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah Penatoi yang dilaksanakan setelah Sholat Magrib setiap hari Selasa dan

Hal.48 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk isi pengajiannya tentang Jihad memerangi orang-orang Kafir, Thogut dan Syiah.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 pada saat saksi sedang ikut pengajian, PAK DIN menghampiri saksi dan berkata: "Musafir nanti kamu beli baju seragam tekwondo harganya seratus ribu rupiah kalau kamu gak punya seragam gak usah ikut tekwondo," dan saksi jawab: "Ya sudah nanti kalau barangnya sudah ada saya kasihkan uang," satu minggu kemudian pada saat saksi mengikuti pengajian, baju tersebut sudah ada dan saksi membeli baju tekwondo tersebut. Dari situ setiap hari Jumat pagi hari di lakukan latihan Tekwondo dengan pelatih Pak GUN dan Pak DIN Bahwa pada bulan April 2018 Pak GUN dan Pak DIN memberitahukan ikhwan-ikhwan untuk idad di Diwu Monca Lampe dengan kata-kata: "Kita sebagai ikhwan harus mempersiapkan diri dengan cara idad dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dengan latihan fisik untuk berperang menghadapi akhir zaman dan berjihad di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir, thogut dan syiah dan untuk idad yang akan kita laksanakan pada minggu depan di Diwu Monca Lampe," dan pada tanggal 15 April 2018 dan saksi beserta ikhwan-ikhwan lainnya disuruh mempersiapkan alat-alat untuk idad, seminggu kemudian saksi dan ikhwan lainnya berangkat pada sore hari sampai sekitar jam 02:00 Wita pada pagi hari latihan tekwondo.

- Bahwa tujuan idad yang saksi laksanakan yaitu mempersiapkan diri dengan latihan fisik untuk persiapan melakukan Amaliyah dan untuk sasaran amaliyah saksi dan ikhwan lain adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden) serta manfaat saksi mengikuti l'dad adalah saksi mendapatkan tubuh yang sehat; saksi mendapatkan mental dan fisik yang kuat yang terbentuk dari l'dad sebagai persiapan saksi untuk memerangi orang-orang kafir, thogut dan syiah.

- Bahwa saksi dan kelompok JAD Bima mempunyai rencana akan menjalankan smaliyah namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana saksi akan melakukan amaliyah tersebut, maka dari itu sebelum saksi melakukan amaliyah saksi mempersiapkan diri dan mental saksi terlebih dahulu dengan cara mengikuti pengajian tentang jihad dan mengikuti kegiatan-kegiatan idad untuk melatih fisik saksi, namun sebelum saksi melakukan amaliyah saksi sudah tertangkap maka dari itu saksi belum sempat melakukan amaliyah.

Hal.49 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, orang-orang kafir adalah orang-orang selain orang Islam yang memerangi orang Islam contohnya adalah Syiah yang memerangi orang Islam, thogut adalah orang-orang yang menggunakan hukum selain hukum Islam seperti Indonesia yang menggunakan UUD bukan hukum Islam contohnya adalah Polisi, TNI dan pejabat pemerintah atau orang-orang yang bekerja di pemerintahan, Syiah adalah agama yang menyerang orang-orang Islam di Suriah, Syirik akbar adalah kegiatan orang-orang dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden di Indonesia karena pemerintah Indonesia tidak menggunakan hukum Islam maka dari itu siapa yang memilih pemimpin /presiden sama saja mendukung hukum selain hukum Allah.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Ja'maah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana saksi mengetahuinya pada tahun 2016 dari mulut kemulut namun saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan, dan pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan Ja'maah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi Terorisme.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana saksi mengetahuinya sejak tahun 2015, melalui pemberitaan di TV Berita, termasuk pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan ISIS merupakan organisasi Terorisme.
- Bahwa saksi menyetujui tentang aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS diluar maupun di dalam Negeri, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk pekerjaan di jalan Allah melalui Jihad (Perang).
- Bahwa saksi tidak sependapat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia karena sistem hukum yang ada di Indonesia adalah hukum buatan manusia bukan hukum Allah / hukum Islam, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila.
- Bahwa adapun alasan kelompok saksi dan ikhwan lainnya yakni JAD Wilayah Bima untuk melakukan amaliah berupa penyerangan terhadap TNI dan POLRI, karena menurut pemahaman saksi dan ikhwan lain bahwa TNI/POLRI adalah anshor thogut sebagai pelindung thogut dimana menurut pemahaman saksi dan ikhwan lainnya halal

Hal.50 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darahnya untuk di bunuh, sedangkan hingga kelompok saksi dan ikhwan lainnya yakni kelompok JAD wilayah Bima mau melakukan penyerangan terhadap kegiatan pemilu yang ada di wilayah Bima, karena menurut pemahaman saksi dan ikhwan lainnya bahwa pemilu merupakan syirik Akbar, karena yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT. Selain itu kelompok saksi dan ikhwan lainnya yakni kelompok JAD wilayah Bima ingin merubah hukum yang ada di Indonesia seperti hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia menjadi hukum Islam dengan tujuan agar negara Indonesia menjadi negara yang berlandaskan Khilafah / Daulah Islamiyah.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan anggota JAD Bima memiliki rencana untuk menyerang anggota TNI/POLRI yaitu ketika awal saksi bergabung di JAD Bima sekitar tahun 2017 dan juga ketika saksi beberapa kali melakukan idad di beberapa tempat yaitu di latihan bela diri di Lapangan Manggemaci sejak saksi bergabung pada tahun 2017 yang direncanakan oleh PAK DIN dan PAK GUN selaku amirasykari, idad Diwu Monca Lampe pada tanggal 15 April 2018 yang direncanakan oleh GAFAR, idad di Gunung Punce sekitar bulan April 2019 yang direncanakan oleh GAFAR, USTAD ABDULLAH dan USTAD GOZY.

- Bahwa adapun persiapan yang telah saksi dan ikhwan lainnya lakukan dalam rangka melakukan aksi amaliah berupa penyerangan terhadap anggota TNI maupun POLRI yang ada di wilayah Bima, adalah melakukan kegiatan latihan bela diri Taekwondo di Lapangan Manggemaci Kota Bima, penguatan fisik renang di Pantai Songgela Kolo Kec. Asakota Kota Bima, latihan penggorokan di Diwu Monca Lampe Kota Bima yang dipimpin oleh GAFAR, penguatan fisik jalan jauh menuju puncak Gunung Punce Kab. Bima dan latihan bergulat di Gunung Punce namun sayang rencana tersebut belum sampai terlaksana Saksi dan ikhwan lainnya kelompok JAD Bima keburu tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.51 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada awal tahun 2019 bertempat di rumah saksi, saksi ARIF ABID (KAP), saksi IS (KAP) dan ANNAS mengadakan pertemuan terkait rencana pembuatan bom molotov dan ANNAS juga pernah memberikan saksi alkohol sebagai bahan pembuatan bom molotov atas perintah IS, selain itu untuk kegiatan i'dad fisik diantaranya pada akhir 2018, saksi dan ANNAS mengikuti i'dad fisik berupa latihan berenang di kolam renang Wawo, sekitar bulan Maret tahun 2019 saksi mengikuti ldad di kolam renang Bima Tirta Asakota Kota Bima, sekitar bulan Mei tahun 2019 haiking menyusuri air terjun Ndanonae Kec. Rite.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat bom molotov tersebut adalah saksi FACHRURAI S Als IS yang mana saksi mendapatkan informasi pembuatan bom tersebut berawal pada sekitar awal tahun 2019, yang mana saat itu saksi, saksi ABDUL GAFAR, saksi FACHRURAI S Als IS dan saksi ARIF ABID sedang kumpul di rumah ARIF ABID, selanjutnya FACHRURAI S Als IS mengeluarkan HP nya dan memutar video Telegram yang berisikan tentang penyerangan Mujahid Palestina kepada Thogut Israel menggunakan bom molotov dan melihat video tersebut saksi terkesan dengan keberanian dari para mujahid Palestina tersebut untuk melawan kedzaliman, kemudian FACHRURAI S Als menyampaikan pernyataan: "nanti saya coba cari tutorial cara membuat bom molotov."
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Saksi, IS, ANNAS, ARIF ABID bertemu di rumah saksi untuk membahas tentang bahan-bahan pembuatan bom molotov yang mana IS menyuruh kami untuk mencari botol kaca yang digunakan sebagai cover bom molotov tersebut sehingga kami bersepakat untuk mencari botol kaca tersebut, kemudian IS membagikan cara membuat / tutorial bom molotov melalui akun Telegram kepada Saksi, ARIF ABID, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN dan saksi sendiri yang mana saksi menerima informasi tersebut melalui akun telegram saksi yang bernama "Al Yasmin," selanjutnya IS melalui akunnya yang saksi tidak ingat memerintahkan saksi untuk mempelajari cara membuat bom.

Hal.52 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih di awal tahun 2019, IS memerintahkan saksi untuk membeli alkohol yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bom molotov, namun saat itu saksi tidak mempunyai uang sehingga IS menyuruh ANNAS untuk membeli alkohol tersebut kemudian ba'da Ashar tepatnya ketika saksi baru keluar dari Masjid Istiqomah Penatoi, saksi bertemu dengan ANNAS selanjutnya ANNAS memberikan sebuah plastik yang berisikan alkohol dan selanjutnya saksi taruh di rumah Saksi.
- Namun dikarenakan belum ada kejelasan kekurangan bahan-bahan seperti botol kaca dan lain-lain serta ditangkap oleh pihak kepolisian maka pembuatan bom tersebut tidak dilanjutkan.
- Bahwa jumlah dari alkohol tersebut sebanyak 8 (delapan) botol yang mana saksi terima dari ANNAS di Gang Kampung Penatoi kemudian saksi simpan di rumah saksi yang beralamatkan RT 008 RW 002 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, yang mana sebelumnya saksi diperintahkan oleh FACHRUR AIS Als IS melalui ANNAS untuk menyimpan alkohol tersebut di rumah saksi sendiri.
- Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Jamaah Ansorud Daulah Islamiah adalah untuk mendirikan Daulah Islamiah dan syariat islam di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan Khilafah Daulah Islamiah yang telah terbentuk di Negara Suriah serta berperang melawan orang kafir dan berjuang untuk menerapkan syariat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya karena di Indonesia masih menganut hukum kafir.
- Adapun yang memotivasi saksi sehingga bergabung dengan organisasi JAD Bima, adanya keinginan saksi untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara daulah Islamiyah yang berlandaskan hukum syariat Islam dan seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa saksi sudah berbaiat dalam hati saksi yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI, saksi berbaiat pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di rumah saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang saksi tahu juga

Hal.53 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya daulah.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bertempat di rumah IMAM BONO yang saksi hadir sebanyak 2 sampai dengan 3 kali yang biasa diadakan setiap hari Kamis bada Isya dikarenakan saksi jarang ke Bima dan mengadakan pertemuan tersebut ketika menjenguk istri saksi yang di Bima adapun pembahasan materinya yakni tentang hakikat iman dalam Islam dan Istiqomah di atas Tauhid. Adapun peserta yang mengikuti kajian sekitar 57 ikhwan diantaranya adalah saksi sendiri, terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, MOCH. FACHRURAI, ARIF ABID, DODI dan IMAM BONO.
- Bahwa saksi mulai bergabung dengan organisasi JAD wilayah Bima yaitu sejak sekitar pertengahan tahun 2017 setelah saksi bebas dari penjara/ lapas Mataram, Adapun yang menjadi Amir dari JAD wilayah Bima adalah ustad MUHAMMAD ZEDON.
- Bahwa saksi mulai mengetahui tentang Daulah islamiyah/ Isis, yaitu karena ketika saksi menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob, disana banyak mendapatkan informasi bahwa di Suriah sudah ada wilayah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin yaitu ABU BAKAR AL

Hal.54 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



BAGDADI, dan sudah terpenuhi syarat-syarat untuk ditegakkan Daulah Islamiyah dan juga sudah menerapkan syariat Islam sehingga saksi condong untuk ikut manhadz Daulah Islamiyah. Hal tersebut saksi dapati dari kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustad yang juga sedang ditahan diantaranya USTAD ISKANDAR als ABU QUTAIBAH (Ikhwan Bima), USTAD AFIF (Ikhwan Solo), USTAD BASRI (Ikhwan Makassar), bahkan disana sudah mendeklarasikan mendukung Daulah islamiyah.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Bima ada JAD yang dipimpin oleh ustad MUHAMMAD ZEDON karena ketika saksi didalam penjara saksi juga sudah sering berkomunikasi dengan ustad ALEX Alias Ustad ISKANDAR dan disana saksi diberi tahu bahwa di Bima, sudah ada JAD, dan kebetulan ketika saksi masih mengikuti ALEX Alias Ustad ISKANDAR di kajian Tauhid Wal jihad, saksi sudah kenal dengan ustad MUHAMMAD ZEDON. Selain itu juga ketika saksi ditahan di Rutan Mako Brimob, saksi menikah secara online dengan NUR AINI ALS UMMU AISY janda mujahidin yang bernama BAHTIAR (Aim) yang sahid di Dompu Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dan bertempat tinggal di Sila, Desa Leu, Kec. Bob, Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, dan sekarang ini tinggal di Kelurahan Kampung Tolo Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Adapun susunan kepengurusan/ Struktur Organisasi JAD wilayah bima

- Adapun anggota JAD wilayah bima yang Saksi ketahui kurang lebih 62 orang termasuk terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN.

- Bahwa maksud dan tujuan dari JAD wilayah Bima yakni untuk sebagai wadah para pendukung Daulah islamiyah/ Isis yang tujuan utamanya adalah untuk hijrah ke Suriah guna mendukung langsung SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI yang telah menegakkan syariat islam di Suriah.

- Adapun yang memotivasi saksi hingga bergabung dengan JAD wilayah Bima yang dipimpin oleh ustad MUHAMMAD ZEDON karena antara Saksi dengan Jamaah Anshor Daulah / JAD merasa satu manhaj (satu pemahaman) yakni untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara Daulah islamiyah yang berlandaskan hukum syariat islam seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.

- Bahwa saksi telah mengucapkan sumpah setia/ Baiat kepada amirul mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI, ketika saksi masih

Hal.55 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



dipenjara di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok yaitu pada sekitar awal tahun 2015, dimana saksi mendapatkan kalimat baiat dari media whatsapp yang dikirim di grup whatsapp, dan saksi mengucapkannya bertempat di Blok A sambil membaca teks di Hp yang bunyinya antara lain: **"Saya berbaiat kepada Amirul Muminin Syeikh ABU BAKAR AL BAGDADI AL HUSAINI AL QUROISY untuk mendengar dan taat dengan keadaan lapang aau sempit dalam keadaan susah maupun senang dan saya tidak akan merebut kekuasaannya sebelum saya melihat hujjah kekafiran yang nyata.";**

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019, setelah saksi mendengar informasi dari media sosial bahwa SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia / Sahid karena di bom oleh Amerika, kemudian saksi juga mendapatkan informasi melalui media chanel telegram bahwa Amirul Mukminin sudah diganti oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI, sehingga kembali saksi mengucapkan sumpah setia/ Baiat kepada SYEH ABU IBRAHIM AL HASYIMI, sebanyak dua (2) kali, pertama bertempat di rumah istri pertama daerah Seteluk, Sumbawa dan kedua di rumah istri kedua daerah Penatoi, Bima. Dengan cara Saksi membaca teks baiat bersama istri pertama dan kedua, yang didapat dari chanel grup telegram yang bunyinya: **"Saya berbaiat kepada Amirul Muminin Syeikh ABU IBRAHIM AL HASYIMI untuk mendengar dan taat dengan keadaan lapang aau sempit dalam keadaan susah maupun senang dan saya tidak akan merebut kekuasaannya sebelum saya melihat hujjah kekafiran yang nyata."**

- Adapun konsekwensinya adalah saksi akan taat dan patuh terhadap semua seruan / perintah yang diberikan atau disampaikan baik oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun SYEH ABU IBRAHIM AL HASYIMI baik secara langsung maupun melalui juru bicaranya dan apabila tidak tunduk dan taat terhadap sumpah setia dimaksud maka yang bersangkutan dianggap maksiat kepada Amir.

- Bahwa seruan - seruan yang disampaikan oleh pemimpin khilafah / ISIS SYEIK ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun seruan dari Juru Bicara Daulah Islamiyah SYEIK ABU MUHAMMAD AL ADNANI adalah: **"Apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu jihad di wilayah kalian masing-masing";** sehingga dengan adanya seruan/ perintah yang disampaikan oleh Pemimpin Khilafah/ ISIS sehingga saksi menyikapinya yaitu jika saksi mampu keluar dari

Hal.56 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri (Indonesia), saksi akan berangkat ke Suriah untuk berjihad dan jika saksi tidak mampu, maka saksi akan fokus pada diri sendiri dan keluarga yakni mendidik keluarga saksi.

- Bahwa menurut saksi di Indonesia tempat saksi tinggal bisa berjihad Fisabilillah namun saksi ingin berjihad ke Suriah.

- Adapun Jihad Fisabilillah yang saksi maksudkan tersebut yakni mengangkat senjata kepada orang-orang kafir seperti pemerintahan Indonesia adalah thogut dan militernya yakni TNI, POLRI yang saksi anggap sebagai anshor thogut.

- Bahwa saksi selaku anggota JAD Bima, aktif mengikuti idad Imani berupa kajian di beberapa tempat antara lain di Masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima dan di Mushola TPQ Abu Bakar As Sidiq Penatoi, selain itu saksi juga membaca beberapa buku, antara lain Kitab seri materi tauhid yang di tulis oleh Syeh Muhammad Bin Abdul Wahab dan di terjemahkan oleh AMAN ABDURAHMAN yang mana didalam buku tersebut membahas tentang:

a. Bahwa Syrik demokrasi yaitu bagaimana sistem negara Indonesia Ini menjalankan sistem yang kafir karena tidak menggunakan hukum syariah.

b. Khufur kepada Thogut yaitu bagaimana mengkafikan orang - orang yang tidak tunduk kepada hukum allah.

- Bahwa untuk i'dad fisik, saksi bersama kelompok JAD Bima pernah mengadakan kegiatan persiapan fisik yakni sekitar awal tahun 2019 ketika saksi diundang di rumah IMAM BONO (kap) untuk membahas rencana persiapan idad fisik di Gunung Puncce, yang hadir pada saat itu yakni saksi sendiri, IMAM BONO (kap), ARIF als ABID (kap), GAFAR (kap), GOZI dan IS adapun hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa ikhwan- ikhwan yang hadir / datang di rumah BONO merupakan panitia pelaksanaan Idad fisik di Gunung Puncce dan ditunjuk ARIF ABID sebagai amir safar secara musyawarah berjamaah, kemudian ARIF ABID mengatakan bahwa barang-barang yang harus dibawa untuk mendaki gunung yakni sembako, terpal, pisau dan perlengkapan BONO bersama ikhwan kelompok JAD Bima sama-sama melaksanakan kegiatan ketika mengikuti i'dad (persiapan) fisik yang bertempat di Gunung Puncce pada April 2019 adapun saat itu saksi dan GAFAR sama- sama mengisi kajian kepada ikhwan-ikhwan yang ikut i'dad, saksi sempat menyampaikan materi kajian tentang

Hal.57 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan pentingnya hadis arbain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN yang biasa Saksi panggil dengan nama YU, Saksi mengenalnya sekitar tahun 2016 atau tepatnya setelah adanya Deklarasi JAD Bima / ISIS ketika Saksi dan YU bersama dengan jamaah JAD Bima lainnya melaksanakan i'dad beladiri yang rutin dilaksanakan di Lapangan Manggemaci Kota Bima adapun hubungan Saksi dengan YU sendiri merupakan sama-sama anggota kelompok JAD Bima.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN sama-sama mengikuti Idad berupa latihan berenang di kolam renang Wawo yang mana saat itu saksi di ajak oleh ARIF ABID, kegiatan latihan renang bebas. Adapun peserta idad sekitar 6 orang diantaranya: ANNAS (Kap), FACHRURAIIS als IS (Kap), ARIF ABID (Kap), IMAM BONO (Kap) dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN.
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima adalah untuk mendukung Daulah Islamiyah / ISIS khususnya di wilayah Bima dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa kajian, i'dad fisik maupun persiapan peralatan lainnya.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi dihubungi oleh IS untuk datang ke rumah ARIF ABID di Kampung Tolo Kel. Penatoi, Kota Bima, yang mana saat itu di rumah ARIF ABID sudah ada IS (Kap), IMAM BONO (Kap), terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, dan ARIF ABID (Kap), selanjutnya kami berkumpul dan menonton video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina selanjutnya setelah sama-sama menonton video tersebut IS (Kap) memiliki ide untuk berencana membuat Bom Molotov yang akan digunakan untuk menyerang Thogut, selanjutnya setelah pembahasan tersebut IS merencanakan pertemuan kembali di rumah IMAM BONO untuk membahas hal yang sama

Hal.58 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



(pembuatan bom molotov) namun saksi tidak ikut dikarenakan Saksi dan IS sudah jarang bergaul.

- Bahwa maksud dan tujuan rencana pembuatan bom molotov dari hasil pertemuan di rumah ARIF ABID pada bulan Januari 2019 tersebut adalah untuk menyerang atau melakukan perlawanan terhadap Polri / TNI (Anshor Thogut) sebagai bukti nyata bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang kafir dan dalam rangka menegakkan syariat secara kaffah (menyeluruh).

- Bahwa pada sekitar akhir 2017 bertempat di Mushola Penaraga, saat itu ikhwan jamaah JAD Bima dikumpulkan dalam rangka mendengarkan bayan (arahan pernyataan) dari beberapa tokoh senior / ustad JAD Bima seperti Amir USTAD MUHAMMAD (KAP), USTAD AMIR BAHARUDIN (KAP), USTAD BILI (KAP) selanjutnya BILY (KAP) menyampaikan pada forum tersebut bahwa anggota JAD Bima wajib mengkafirkan kegiatan Pemilu / mencoblos, haramnya hukum berjual beli / berhubungan dengan aparatur pemerintahan seperti PNS, TNI dan Polri (muamalah), adapun yang menghadiri acara pertemuan sekitar 50 ikhwan mayoritas adalah kelompok JAD Bima diantaranya: saksi sendiri GAFAR (Kap), terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, IMAM BONO (Kap), TOHIR (Penaraga), USTAD AMIR (Kap), USTAD LAHMUDIN, FAISAL (Kap), ARIF ABID (Kap), MUSYAFIR (Kap), MUKHLAS (Kap), IS (Kap) dan USTAD GOZI (eks napiter).

- Bahwa pemahaman yang telah saksi dapatkan dari kajian-kajian rutin yang saksi ikuti bersama jamaah lain di kelompok JAD Bima yang bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi maupun Mushola Abu Bakar Ash Sidiq Penatoi yang di isi oleh USTAD ZEDON maupun ustad lainnya adalah pemahaman mengenai bentuk pelaksanaan jihad yang dilakukan secara bertahap yakni jihad hawa nafsu, jihad syaiton, jihad terhadap orang kafir (Thogut dan Anshor Thogut) serta jihad ahulul bid'ah dan orang dzalim yang mana sesuai dengan apa yang saksi pelajari di dalam kitab Jadul Ma'ad karangan Ibnu Qoyim. Selain itu penjelasan dari kajian-kajian tersebut sesuai dengan dalil Al Qur'an di dalam Surat Al Anfal ayat 60 dimana semua ini sesuai dengan dalil alquran surat Al Anfal ayat 60 yang bunyinya "Wa a'iddu lahum mastata'tum ming quwwatiw wa mir ribatilkhailurhibuna bihi 'aduwwallahi wa 'aduwwakum" yang artinya "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda kuda yang ditambat untuk

Hal.59 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu).";

- Bahwa pemahaman tersebut sebagai bentuk motivasi bentuk persiapan/ i'dad dalam rangka persiapan hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah dan dalam rangka jihad fisabilillah.

- Bahwa jihad sesuai pemahaman yang saksi dapatkan adalah bersungguh-sungguh dalam artian bersungguh- sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT berdasarkan Al Quran dan hadist.

- Adapun pelaksanaan dari jihad tersebut harus diawali dengan tahapan / persiapan dalam hal ini i'dad berupa i'dad Iman (memperkuat iman dan takwa dengan cara kajian-kajian dan lain-lain), I'dad Fisik (memperkuat fisik dengan cara seperti beladiri, jalan jauh, lari, mendaki gunung, serta i'dad perlengkapan yakni mempersiapkan segala bentuk alat untuk mendukung jihad tersebut.

- Bahwa pada bulan Januari 2019, bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi, ba'da Sholat Dzuhur Saksi, IS, IMAM BONO dan ARIF ABID berkumpul untuk membahas tentang rencana pembelian senjata api rakitan dalam rangka amaliyah selanjutnya kemudian kami sepakat bahwa akan mencarinya dan saksi sendiri juga saat mempercayakan kepada IS untuk mencari atau membeli senjata api rakitan tersebut yang mana dikarenakan IS memiliki teman atau jaringan narkobanya dulu. Saksi menyampaikan di forum, bahwa saksi merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu kami semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti kami tersebut, memergoki akan langsung kita lawan. Adapun asumsi kami bahwa orang yang mengikuti kami adalah polisi.

- Bahwa saksi kemudian mencari-cari informasi terkait tempat penjualan senjata api rakitan namun dikarenakan saksi tidak tahu terkait orang-orang yang menjual senjata api rakitan sehingga saksi hanya berdiam diri di rumah saja sambil komunikasi dan percaya sepenuhnya hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah saksi berkomunikasi mereka mengatakan bahwa masih sulit ditemukan.

- Bahwa berselang seminggu kemudian, kami mengadakan pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah

Hal.60 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



saksi, ARIF ABID (kap), IMAM BONO (kap) dan IS (kap), adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya bahwa pada saat itu IS dan BONO akan mengusahakan untuk mencari senjata tersebut serta saksi, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS, masih berkeinginan untuk membeli senjata.

- Bahwa dikarenakan syarat mutlak untuk i'dad harus memiliki senjata tajam, setelah ba'da dzuhur kami melakukan pertemuan lagi di Masjid Istiqomah Penatoi antara lain yang hadir saat itu saksi, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DAYAT Alias DON, dan IS yang mana saat itu saksi melihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil dengan panjang sekitar 50 cm yang pernah saksi kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya kami bersama-sama berangkat ke pandai besi di Kumbe. Setibanya kami di pandai besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah MUKLAS, DON, dan ARIF ABID sedangkan saksi dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi, setelah itu kami kembali lagi ke Masjid Istiqomah Penatoi, melaksanakan sholat dan kembali ke rumah kami masing-masing dan saat pengambilan pisau tersebut saksi tidak ikut, karena saksi ada kegiatan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, saksi mengenalnya sejak yang bersangkutan masih kecil karena saksi dan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN satu lingkungan di Penatoi dan semakin akrab ketika yang bersangkutan bergabung di dalam JAD Bima, adapun hubungan saksi dengan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN sama-sama jamaah JAD Bima.
- Bahwa saksi mulai mengenal Daulah pada saat saksi masih Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja pada tahun 2014, yang mana pada saat itu saksi melalui akun telegram saksi (Tauhid First) melihat video-video tentang keadaan di Suriah serta kerusakan yang

Hal.61 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Suriah. Saksi mendapatkan video tersebut melalui Channel Telegram, sehingga membuat saksi tertarik untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah / ISIS dan berhenti kuliah.

- Bahwa setelah saksi memutuskan untuk berhenti kuliah, saksi mengikuti kajian yang ada di Mesjid Istiqomah Penatoi yang sering di bawakan oleh Ust. ZEDON yang mana rutin di laksanakan pada hari Jumat ba'da maghrib. Kajian-kajian yang disampaikan oleh Ust. ZEDON tersebut membuat saksi semakin tertarik untuk mendukung Daulah Islamiyah / ISIS. Sehingga kemudian pada bulan Mei tahun 2018, saksi langsung membaiaat diri saksi sendiri dengan cara meyakini dalam hati dan baiat tersebut berbunyi: **"Saya berbaiaat ke amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata yang ada dalili dari Allah,"** dan saksi berbaiaat kepada amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi. Saksi mendapatkan isi bai'at tersebut dari Channel Telegram milik saksi. Sehingga sebagai konsekuensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah saksi ucapkan tersebut adalah saksi akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa setelah berbaiaat, saksi menjadi anggota JAD wilayah Bima walaupun tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota JAD Wilayah Bima yang di pimpin oleh Ust ZEDON, sehingga saksi mengikuti kegiatan berupa Idad Imani maupun Idad Fisik.

- Bahwa setelah bergabung dengan JAD Bima, saksi rajin mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah yang diselenggarakan di Masjid Penatoi, yang selanjutnya saksi pelajari secara khusus dengan mencari informasi dan mendapatkan informasi dari video atau artikel tentang Daulah Islamiyah yang ada di akun telegram saksi yang bernama akun "Tauhid First" dengan nomor 0822 3681 0822. Video atau artikel tersebut memuat materi-materi tentang Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan terhadap Thogut dan Anshor Thogut serta seruan atau perintah dari pimpinan ISIS di negeri Syam sehingga menguatkan pemahaman yang saksi terima selama bergabung di JAD Bima dan saksi juga membaca seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berbunyi **"jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya**

Hal.62 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daulah." Hal ini mendorong saksi untuk melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang menurut pemahaman saksi bahwa halal darahnya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tempatnya saja.

- Bahwa sebagai Ikhwan JAD Bima, saksi bersama ikhwan kelompok JAD Bima mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan seperti kajian-kajian, beberapa kegiatan baik persiapan fisik maupun peralatan, rencana pembuatan bom di beberapa tempat;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, FACHRUR AIS membagikan cara membuat bom molotov melalui akun telegram kepada ARIF ABID, IMAM BONO dan saksi sendiri. FACHRUR AIS mendapatkan cara pembuatan bom molotov dari Channel Telegram JUST TACTICAL TEROR kemudian dikirim dengan cara Japri ke akun telegram Terdakwa melalui pesan pribadi dengan nama akun telegram NIGHER, setelah itu FACHRUR AIS memerintahkan saksi untuk mempelajari cara pembuatan bom.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pabrik tempe milik DAYAT di Kel. Penatoi ketika saksi sedang berkerja, FACHRUR AIS datang menemui saksi kemudian membahas tentang artikel cara membuat bom molotov yang pernah dikirimnya melalui telegram. Selanjutnya FACHRUR AIS berdiskusi dengan saksi mengenai cara pengumpulan bahan-bahan pembuatan bom dan membahas tentang lokasi untuk mencoba bom tersebut apabila sudah jadi. Saksi menyepakati bahwa untuk lokasi percobaan bom berada di tanah kosong dekat pabrik tempe tersebut;

- Berselang beberapa hari tepatnya malam hari Ba'da Sholat Isya, setelah pertemuan pertama saksi dihubungi oleh IMAM BONO untuk datang ke rumahnya selanjutnya disana saksi bertemu dengan ARIF ABID, FACHRUR AIS dan IMAM BONO selanjutnya disana mereka membahas tentang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bom seperti mencari botol kaca seperti botol kaca minuman Kratingdaeng yang digunakan sebagai cover bom molotov tersebut selanjutnya mereka bersepakat untuk masing-masing mencari botol kaca tersebut.

Hal.63 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di bulan Januari 2019 tepatnya Ba'da Sholat Isya bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi saksi, ARIF ABID dan FAHCRURAIIS Als IS kembali membahas tentang perkembangan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bom molotov tersebut selanjutnya FAHCRURAIIS Als IS menyuruh saksi untuk membeli alkohol yang mana saat itu juga ARIF ABID memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli alkohol.
- Bahwa keesokan harinya ba'da Ashar, saksi membeli alkohol sebanyak 8 botol di apotik daerah Penaraga Kota Bima yang mana alkohol tersebut, atas perintah FAHRURAIIS Als IS tersebut diberikan kepada IMAM BONO dan selanjutnya saksi pergi ke Gang Penatoi dan memberikan alkohol tersebut kepada IMAM BONO dan selanjutnya IMAM BONO menaruh di rumahnya yang berada di RT 008 RW 002 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima. Namun dikarenakan kurangnya bahan dan kesibukan masing-masing saksi, FACHRURAIIS, IMAM BONO dan ARIF ABID memutuskan tidak jadi membuat bom tersebut.
- Adapun cara pembuatan bom Molotov tersebut adalah bahan-bahannya dari alkohol, kaporit dan paku yang dimasukan Ke dalam botol kaca yang mana cara kerja bom tersebut cukup dengan mengocoknya dan tidak lama akan meledak. Saksi mendapatkan petunjuk tata cara pembuatan bom molotov tersebut dari FACRURAIIS yang mana seiring mengirimkan tata cara pembuatan bom tersebut melalui pesan pribadi telegram saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan dari kelompok JAD Bima membuat bom tersebut adalah untuk melakukan penyerangan kepada sasaran atau target amaliyah (Polri/TNI) dan penyerangan ke TPS daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar bom molotov karena menurut kelompok JAD Bima, event pemilu pilpres 2019 merupakan kegiatan syirik akbar kerana yang berhak untuk membuat aturan adalah Allah SWT.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kelompok Jama'ah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 809 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT. SEL, tertanggal 31 Juli 2018 dan saksi juga mengetahui jika ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, maupun Indonesia, dan alasan saksi sampai dengan sekarang ini ingin

Hal.64 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah karena menurut saksi hukum islam yang diberlakukan oleh ISIS berdasarkan Syariat Islam secara Kaffah dan saksi ingin hidup dibawah naungan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan dan Hukum yang berlaku di indonesia tidak sesuai dengan Syariat islam (Syirik Demokrasi)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

13. MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenai terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, saksi panggil dengan nama YUKEN. Saksi mengenal YUKEN sekitartahun 2016 ketika yang bersangkutan sering berkunjung ke Mushola Abu Bakar Ash Sidiq Penatoi. Selanjutnya semakin kenal ketika setelah bergabung di JAD Bima Saksi menjadi wali nikahnya YUKEN adapun hubungan saksi dengan yang bersangkutan yakni sama - sama anggota kelompok JAD Bima Nusa Tenggara Barat yang merupakan sepemahaman dengan saksi.
- Bahwa saksi dalam hal ini selaku amir JAD Bima sering memimpin kajian rutin bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi dan Mushola Abu Bakar Ash Sidiq Penatoi yang dihadiri oleh anggota JAD Bima termasuk ikhwan- ikhwan tersebut seperti GAFAR, USTAD ABDULLAH, IMAM BONO, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN dan ANNAS.
- Bahwa untuk kajian yang saksi bawakan yaitu satu kali dalam seminggu yakni setiap hari Jumat malam setelah sholat magrib kemudian setiap satu kali dalam sebulan yaitu biasanya pada setiap minggu pertama awal bulan.
- Adapun materi yang biasa saksi sampaikan kepada jamaah antara lain materi tentang FIQH, AHLAK, MASALAH RUMAH TANGGA, materi tentang TAUHID membedah materi yang ada dalam buku Al Wala Wal Bara yaitu membahas terkait gengan kalimat tauhid sampai

Hal.65 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 pembatal Keislaman, materi tentang ADAB ISLAM dan materi tentang KEUTAMAAN HIJRAH.

- Bahwa semua materi tersebut saksi sampaikan merupakan cara saksi memberikan motivasi kepada anggota JAD Bima supaya tumbuh dan mempunyai keinginan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah / ISIS/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa selain secara rutin memberikan kajian, untuk lebih mendalami tentang pemahaman agama anggota, saksi juga membentuk kelompok kholakoh kecil yang jumlah anggotanya sekitar 7-8 orang, dan disana mereka juga mengadakan kajian khusus yang membahas buku yang berjudul AKQIDAH PARA NABI DAN ROSUL karangan ustad AMAN ABDURAHMAN.

- Bahwa selanjutnya selain kajian rutin tersebut, ketika kegiatan i'dad fisik di Pulau Kambing pada sekitar pertengahan tahun 2017 yang mana saat itu GUN dan DIN selaku amir askari mengundang saksi untuk mengisi kajian saat awal pembuka kegiatan i'dad fisik di Pulau Kambing tersebut adapun saksi saat itu mengisi materi/taushiah tentang pentingnya i'dad untuk dilakukan secara serius sehingga memperkuat hubungan mujahid/ikhwan di dalam kelompok JAD Bima yang saksi kutip dari Al Jihad Sabiluna (Jihad merupakan jalan kami). Adapun peserta yang ikut sekitar 30 orang diantaranya GAFAR, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, MOCH. FAISAL, MOCH FACHRURAI Als IS, M. EFENDI Als KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKLAS, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, JASMAN, TEDY, KURNIAWAN, AMAR, YAMAN (meninggal dunia tertembak ketika penangkapan), IMAM MUNANDAR, TEDY RAHMAT JULIAN, YASER, ADRIAN, ARKAM dan lain-lain.

- Bahwa tujuan dari diadakannya kajian tersebut adalah untuk memperdalam pemahaman anggota JAD Bima terutama pemahaman tentang Daulah islamiyah/Isis , dan juga sebagai cara memberikan MOTIVASI kepada anggota JAD Bima supaya tumbuh dan mempunyai keinginan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah / ISIS/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI;

- Bahwa secara pribadi, saksi belum pernah menyampaikan tentang aksi amaliyah dan hanya kajian sebatas motivasi saja, namun seingat saksi sekitar akhir 2017 saat saksi dan RAHMAT HIZBULLAH Als BILY yang merupakan salah satu tokoh senior di JAD Bima pernah berdiskusi tentang permasalahan mengenai hukum pemilu/mencoblos

Hal.66 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan dengan aparaturnya pemerintahan (muamalah) yang ada di kelompok JAD Bima, selanjutnya dikarenakan permasalahan harus dibicarakan di forum jamaah kelompok JAD Bima maka saksi dan BILY bersepakat untuk mengadakan pertemuan di Mushola ikhwan-ikhwan Penaraga yang dihadiri oleh jamaah kelompok JAD Bima.

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari setelah diskusi tersebut tepatnya ba'da sholat ashar, BILY menyampaikan pada forum tersebut bahwa anggota JAD Bima wajib mengkafirkan kegiatan pemilu/mencoblos, haramnya hukum berjual beli/berhubungan dengan aparaturnya pemerintahan seperti PNS, TNI dan Polri (muamalah) dan bahwa sesuai pemahaman Daulah Islamiyah harus menargetkan serangan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dijaga oleh Polisi, tentara dan petugas KPU, adapun yang menghadiri acara pertemuan sekitar 50 ikhwan mayoritas adalah kelompok JAD Bima diantaranya: GAFAR, terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, IMAM BONO, TOHIR (Penaraga), USTAD AMIR, USTAD LAHMUDIN, FAISAL, ARIF ABID, MUSYAFIR, MUKHLAS, IS, USTAD GOZI (eks napiter) dan lain-lain.

- Bahwa target atau sasaran amaliyah yang disampaikan oleh RAHMAT HIZBULLAH Als BILI tersebut berdasarkan dalil-dalil/seruan dari ISIS (Daulah Islamiyah) sesuai fatwa di dalam Lajna Muwafadhoh (Dewan Fatwa ISIS) yang berisikan secara garis besar tentang kafirnya pencoblos dalam pemilu, kafirnya seluruh PNS, Polisi, TNI termasuk aparaturnya pemerintahan diluar negara yang menjalankan syariat Islam dan haramnya hukumberjual beli/berhubungan dengan aparaturnya pemerintahan seperti PNS, TNI dan Polri (muamalah) sehingga kegiatan-kegiatan pemilu/mencoblos dibolehkan untuk dijadikan target serangan/ amaliyah dalam rangka menegakkan syariat sesuai Daulah Islamiyah.

- Bahwa pada prinsipnya, tujuan dari JAD Bima juga sama dengan tujuan JAD Pusat yaitu sebagai wadah Ikhwan-ikhwan pendukung Daulah islamiyah/ Isis yang berada di Bima, yang tujuan utamanya yaitu dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ syeh Abu Bakkar Al Bagdadi baik langsung datang ke Suriah, maupun tidak.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Amir JAD Wilayah NTB yaitu:

1. Mengkoordinir segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota JAD Bima, dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/Isis.

Hal.67 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membina Anggota JAD Wilayah Bima dengan cara memberikan kajian dan tausiah supaya menambah pemahaman tentang Daulah Islamiyah/ISIS.

3. Menuntun/ membimbing Pengucapan sumpah setia/ BAIT kepada Daulah Islamiyah SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI, bagi anggota JAD yang belum berbaiat.

- Bahwa yang telah anggota JAD Bima lakukan, dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI adalah sebagai berikut:

1. Telah mengucapkan sumpah setia/baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI selaku Khilafah Daulah Islamiyah yang ada di bumi Syam/ Suriah, baik yang dilakukan secara berjamaah yang dipandu oleh saksi selaku amir atau yang lainnya, maupun diucapkan dalam hati secara sendiri-sendiri.

2. Untuk diri Saksi sendiri sejak tahun 2014 telah beberapa kali mengucapkan sumpah setia/ Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI masing-masing:

a. Pada sekitar bulan Mei 2014 (sebelum terbentuk JAD Bima), saksi memimpin baiat masal yang diikuti oleh sekitar 50 jamaah bertempat di Masjid Istiqomah Kel. Penatoi, yang dilakukan dengan cara saksi membacakan lafaz baiat, kemudian diikuti oleh jamaah yang hadir, adapun bunyi lafaznya adalah: "SAYA BERBAIAT KEPADA SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI AL QURAI SYI UNTUK MENDENGAR DAN PATUH DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LAPANG DAN TIDAK MENCABUT BAIAT KECUALI NAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA."

b. Pada sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, ketika Saksi menjenguk Ustadz AMAN ABDURAHMAN yang tengah ditahan disana, dimana Baiat tersebut dipandu/dipimpin oleh ustadz AMAN ABDURAHMAN menggunakan Bahasa Arab kemudian Saksi mengikutinya, namun lafaznya saksi tidak ingat/hapal namun pada intinya/artinya sama dengan bunyi lafaz yang telah Saksi ucapkan sebelumnya.

c. Pada bulan November tahun 2015, ketika acara Dauroh Tauhid dan pembentukan JAD bertempat di kota Batu

Hal.68 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Jawa Timur, dimana pengucapan sumpah setia/baiat tersebut dipimpin oleh ZAINAL ANSHORI menggunakan Bahasa Arab dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir, namun untuk teks Bahasa Arabnya saksi sudah tidak hafal namun yang pasti yang saksi pahami adalah berbaiat atau bersumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

d. Setelah saksi menjadi amir JAD wilayah Bima, saksi berkali-kali memandu anggota/ikhwan yang hendak masuk menjadi anggota JAD Bima mengucapkan sumpah setia /Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

3. Mengadakan kajian di masjid Istikomah maupun ditempat lainnya diantaranya di Musholah Penaraga, maupun di rumah ikhwan secara berpindah-pindah, tergantung anggota yang minta ketempatan, yang disampaikan oleh saksi maupun oleh ustad yang lain yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman anggota JAD Bima terutama pemahaman tentang Daulah Islamiyah/Isis, dan juga sebagai cara memberikan MOTIVASI kepada anggota JAD Bima supaya tumbuh dan mempunyai keinginan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah / ISIS/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

4. Mengadakan latihan fisik berupa: latihan bela diri taekwondo, mendaki gunung, jalan jauh long march, sebagai bentuk persiapan/idad dalam rangka persiapan hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah dan dalam rangka jihad fisabilillah. Memberangkatkan anggota JAD Bima ke Suriah untuk bergabung langsung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS di Suriyah, hal tersebut bagi yang sudah mampu baik secara ekonomi maupun phisik.

- Bahwa AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI telah beberapa perintah atau seruan yang telah diberikan kepada para pendukungnya diseluruh dunia baik melalui juru bicaranya, maupun langsung dari SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI yang saksi ketahui adalah:

1. Adanya perintah untuk hijrah ke bumi Syam untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/Isis secara langsung.
2. Jika pintu pintu hijrah telah tertutup, maka bukalah ladang jihad di negeri masing-masing.

Hal.69 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ikhwan-ikhwan di seluruh dunia termasuk di Indonesia mendukung Daulah Islamiyah/ ISIS, karena kita semua/ikhwan ikhwan memimpikan adanya sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Kholifah yang menerapkan hukum Syariat Islam secara kafah (menyeluruh), sedangkan di Indonesia sendiri tidak menggunakan hukum Islam, melainkan hukum buatan manusia, padahal menurut pemahaman kami (ikhwan- ikhwan) bahwa yang berhak membuat hukum adalah ALLAH SWT, sehingga kami menggagap bahwa hukum yang berlaku di Indoensia adalah hukum kafir.
- Bahwa arti dari Daulah Islamiyah adalah DAULAH artinya Negara, ISLAMIYAH artinya mengikuti ajaran Islam jika digabung mengandung arti NEGARA YANG MENERAPKAN SYARIAT ISLAM, sedangkan arti dari KHILAFAH adalah KEKUASAAN.
- Adapun peran Saksi selaku Amir JAD Wilayah Bima dalam rangka keberangkatan mereka ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah islamiyah/ ISIS adalah:
 - a. Saksi selalu memberikan motivasi kepada anggota JAD Bima, tentang keutamaan hijrah.
 - b. Saksi juga memberikan motivasi kepada anggota JAD Bima tentang pentingnya persiapan sebelum hijrah dan jihad, terutama persiapan/ldad Fisik, hal tersebut selain sesuai dengan alqur'an surat Al anfal ayat 60 yang artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu)" karena yang Saksi tahu bahwa medan di Suriah berbukit dan tandus sehingga diperlukan fisik yang baik;
 - c. Membantu biaya untuk pembuatan pasport (SUKRIN, UMMU HAIFAH).
- Bahwa selama ini setiap bidang Askari yaitu TAJUDIN alias DIN AYAM POTONG, maupun GUNAWAN alias PAK GUN mengadakan acara latihan Phisik, baik berupa latihan beladiri, maupun naik gunung, saksi tidak pernah ikut. Namun ketika acara di Pulau Kambing yakni pada sekitar tahun 2017, saksi memang ikut tapi tidak ikut bermalam, adapun ketika acara di Pulau Kambing tersebut, saksi bertugas memberikan tausiah kepada para peserta yang jumlahnya sekitar 40

Hal.70 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dimana waktu itu saksi membawakan materi tentang adab-adab sesama Mujahid, yang bersumber dari buku AL JIHADU SABILUNA karangan Abdul baqi Ramadhan," adapun tujuan aksi menyampaikan judul tersebut agar sesama mujahid tidak terjadi perpecahan, saling tolong-menolong, mempererat ukhuwah persodaraan antara mujahid. Kemudian setelah saksi selesai menyampaikan/memberikan tausiah, malam itu Saksi meminta untuk diantar pulang ke rumah, sehingga saksi diantar menyeberang laut memakai motor boat, kemudian dari sana saksi pulang ke rumah naik ojek sepeda motor.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota saksi (JAD Bima) dilaporkan kepada saksi sebelumnya hal itu untuk menjaga kerahasiaan/AMNIAH.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika mereka melakukan amaliah tidak memberitahukan kepada saksi sebelumnya karena selain bukan atas perintah saksi, juga mereka selalu menjaga amniah.

- Adapun buku-buku/kitab yang saksi jadikan rujukan dalam pengajian maupun ceramah-ceramah diantaranya buku hasil karya ustad AMAN ABDURAHMAN, buku-buku MUHAMMAD BIN SYAIDZ AL QOHTONI, IBNU QOYIM AL ZAUZIYAH, IBNU TAIMIYAH, TAFSIR IBNU KASIR, TAFSIR ASYAQANI, TAFSIR AS 'SADI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada sekitar awal tahun 2016, terdakwa sering sholat dan mengikuti pengajian di Masjid Istiqamah Kel. Penatoi yang di sampaikan oleh ustdaz MUHAMAD ZAIDON, setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa mulai tertarik dan memahami tentang Daulah Islamiyah/ISIS sehingga pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa mengingkrarkan diri sesuai dengan keyakinan terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok JAD Bima, dimana pada saat itu terdakwa bergabung sendiri namun setelah terdakwa bergabung dan rutin mengikuti kajian barn terdakwa mengetahui bahwa anggota kelompok JAD Bima adalah sekitar 50 sampai dengan 70 orang, dan dengan

Hal.71 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu anggota kelompok JAD Bima bertambah hingga sekitar 100.

- Bahwa tujuan kelompok JAD Bima adalah mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berperang melawan orang kafir dan berjuang untuk menerapkan Syariat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya karena di Indonesia masih menganut hukum kafir.
- Adapun motivasi terdakwa bergabung bergabung dengan JAD Bima karena adanya kesamaan pemahaman tentang Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh Syeh ABUBAKAR AL BAGDADI yang telah menerapkan hukum Islam dimana JAD adalah wadah para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Bima.
- Bahwa sebagai anggota JAD Bima, terdakwa dan Ikhwan-ikhwan lainnya rutin mengikuti program dan kegiatan kelompok JAD, antara lain sebagai berikut:

a. Mengikuti kajian rutin

Untuk memperkuat iman dan pengetahuan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, terdakwa mengikuti kajian rutin yang di adakan oleh JAD Bima di Mesjid Istiqamah kel. Penatoi. Kajian tersebut di adakan rutin sekali dalam sebulan yaitu setiap hari Jumat awal bulan setelah sholat magrib awal bulan. Kajian tersebut diisi bergantian oleh Ustadz MUHAMAD ZAIDON, ustadz GOZI dan ustadz FARIS (pimpinan ponpes Abubakar Asyidik), dan materi yang di sampaikan adalah tentang Syirik Demokrasi, Thogut dan Anshoru Thogut, Kufur kepada Thogut, seri materi tauhid (buku ustadz AMAN ABDURAHMAN) dan 10 Pembatalan kesilaman. Kajian rutin tersebut di ikuti oleh sebagian besar jamaah JAD. Selain itu pada tahun 2016 - 2019, terdakwa juga aktif mengikuti kajian yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan di Musholah Ponpes Abubakar Asyidik, yaitu pada setiap hari Minggu awal bulan pukul 16.30 sampai pukul 17.30. adapun materi dan ustad pengisi kajian sama seperti kajian di Mesjid Istiqomah.

b. Mengikuti kegiatan Idad Fisik

Terdakwa juga mengikuti kegiatan idad /persiapan fisik yang merupakan program dari JAD Bima yang di jalankan oleh bidang Askari yaitu saudara GUNAWAN dan saudara TAJUDIN, adapun kegiatan yang terdakwa ikuti adalah sebagai berikut:

Hal.72 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengikuti bela diri taekwondo, dengan tujuan untuk menambah keahlian bela diri dan kekuatan fisik. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada sekitar akhir tahun 2017, dimana terdakwa mengikutisebanyak 4 kali pertemuan latihan tekwondo bertempat di lapangan Manggemaci Kota Bima, adapun yang menjadi pelatih adalah GUNAWAN dan TAJUDIN dan peserta yang ikut adalah sekitar 20 orang. 2. Idad fisik naik gunung dan jalan jauh, yaitu berupa:

a. Idad camping di pulau kambing, yang diselenggarakan pada sekitar tahun 2017, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hah dua malam, yang menjadi koordinator dan pelatih dalam kegiatan tersebut yaitu TAJUDIN dan saudara GUNAWAN. Kegiatan dilakukan dalam idad tersebut adalah sebagai berikut:

- Tausiah setelah sholat isya yang di sampaikan oleh ustadz MUHAMAD ZAIDON, dimana pada tausiah tersebut ustadz MUHAMAD ZAIDON;
- Latihan menembak dan membidik menggunakan katapel.
- Latihan operasi senyap yang di adakan sekitar pukul 22.30 malam, yaitu latihan dengan caramenyusuri hutan dengan merayap tanpa menggunakan senter maupun bantuan cahaya lainnya;
- Latihan beladiri;
- Lari mengelilingi pulau kambing;
- Latihan membuat ranjau/jebakan dengan menggunakan tali dan menggali lubang, latihan tersebut bertujuan untuk melatih menjebak thogut/Intel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 40 orang.

b. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Roi Kab. Bima, yang dilaksanakan pada sekitar bulan Februari 2018, berupa idad jalan jauh menuju air terjun Roi Kab. Bima, adapun peserta yang mengikuti idad tersebut sekitar 10 orang.

c. Mengikuti idad naik Gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima selama 1 hari pada tahun 2018. Tujuannya untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan kegiatan sebagai berikut:

- Jalan jauh mendaki gunung dan menyusuri hutan;

Hal.73 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



- Mendengarkan kajian. Pada saat kegiatan idad tersebut diisi dengan kajian yang disampaikan oleh saksi GAFAR, pada saat itu saksi GAFAR menyampaikan kajian tentang keutamaan idad dan keutamaan jihad, pada kesempatan tersebut GAFAR juga menyampaikan terkait dengan sasaran jihad adalah musuh-musuh Allah diantaranya orang-orang kafir, thogut dan ashoru thogut seperti anggota TNI dan POLRI yang selalu mengintai kegiatan kelompok JAD Bima, sehingga kami di anjurkan untuk mempersiapkan senjata sesuai dengan kemampuan masing masing. Peserta yang ikut dalam kegiatan idad tersebut sekitar 15 orang.
 - d. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima, pada tanggal 15 april 2018. Kegiatan idad tersebut di koordinir oleh ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut yaitu:
 - Kegiatan jalan jauh;
 - Latihan penggorokan Thogut / orang kafir yang di latih oleh saksi GAFAR dengan menggunakan pisau, latihan tersebut bertujuan untuk menambah keahlian pada saat amaliyah terhadap Thogut. Pada saat kegiatan tersebut juga di isi dengan tausiah yang disampaikan oleh GAFAR pada saat itu GAFAR menyampaikan terkait dengan keutamaan idad, persiapan diri menghadapi akhir jaman, dan menyampaikan bahwa sasaran amaliyah adalah Thogut dan Anshorut Thogut Pori/TNI. Peserta yang ikut dalam idad tersebut sekitar 12 orang.
 - e. Mengikuti idad renang laut, pada sekitar bulan April 2018 dalam kegiatan tersebut kami melatih fisik dengan cara berenang jauh di laut;
 - f. Mengikuti idad mendaki Gunung Puncce pada tanggal 01 April 2019, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi koordinator adalah ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu:
 - Jalan jauh (mendaki gunung);
 - Latihan beladiri (dilatih oleh saksi ASRAK);
 - Latihan Sit up, Push Up, rooling
- Pada saat itu juga diisi kajian oleh saksi GAFAR dan ABDULAH,

Hal.74 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari saksi GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.

Kemudian selesai sholat subuh, ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019. Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang

c. Rencana pembuatan senjata tajam. Pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan saksi GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO, pada saat pertemuan tersebut kami sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu kami berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, setelah sampai di pandai besi saudra GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO memesan senjata tajam jenis pisau masing-masing satu, sedangkan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang sudah jadi yaitu jenis pisau dapur, setelah membeli pisau tersebut kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Pada sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Masjid Istiqamah Penatoi terdakwa, GAFAR, ARIF ABID, IS, MUHLAS, DON dan IMAM BONO mengadakan pertemuan di Mesjid Istiqamah Penatoi, dimana pada saat itu saksi GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pandai besi, saksi GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi per mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, dan potongan besi per tersebut ada di rumah saksi IMAM BONO, lalu tidak lama kemudian saksi IMAM BONO mengambil besi per mobil tersebut kemudian bersama-sama berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe Kota Bima.

- Bahwa terdakwa dan saksi ANNAS beserta ikhwan-ikhwan kelompok JAD Bima pernah sama-sama mengikuti kegiatan i'dad fisik dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada akhir 2018, saksi mengikuti Idad berupa latihan berenang di kolam renang Wawo adapun kegiatan berupa latihan renang

Hal.75 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan pemaafasan. Peserta sekitar 6 orang diantaranya: terdakwa, FACHRURAI, ARIF ABID, IMAM BONO, ANNAS dan GAFAR.

b. Sekitar bulan Maret tahun 2019, terdakwa mengikuti Idad di kolam renang Bima Tirta daerah Asakota Bima, yang mana ANNAS di ajak oleh terdakwa WAHYU Als YUKEN untuk meningkatkan ketahanan fisik dan pernafasan. Peserta sekitar 7 orang di antaranya: terdakwa, ARIF ABID, MUKHLAS, GAFAR, WAHYU, IMAM BONO dan MUSYAFIR.

c. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019, terdakwa mengikuti hiking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Ndanonae Kec. Rite yang mana terdakwa di ajak oleh ARIF ABID kegiatannya adalah mandi di air terjun Ndanonae, Kec. Rite, makan bersama dan dakwah tentang masalah idad imani dan fisik yang mana di sampaikan oleh USTAD GOZI (eks napiter). Peserta sekitar 11 orang yaitu: terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, FAISAL, MUHAMMAD, FACHRURAI, ANNAS, MUSYAFIR, UDIN KEBO, RIZAL ALS ABU QUDAMA DAN UST GOZI.

- Bahwa pada sekitar akhir 2017 bertempat di Mushola Penaraga, terdakwa dan para ikhwan jamaah JAD Bima dikumpulkan dalam rangka mendengarkan bayan (arahan pernyataan) dari beberapa tokoh senior / ustad JAD Bima seperti Amir USTAD MUHAMMAD, USTAD AMIR BAHARUDIN, USTAD BILY, selanjutnya BILY menyampaikan pada forum tersebut bahwa anggota JAD Bima wajib mengkafirkan kegiatan Pemilu / mencoblos, haramnya hukum berjual beli / berhubungan dengan aparatur pemerintahan seperti PNS, TNI dan Polri (muamalah), adapun yang menghadiri acara pertemuan sekitar 50 ikhwan mayoritas adalah kelompok JAD Bima diantaranya: terdakwa OKA WAHYU Als YUKEN, GAFAR, IMAM BONO, TOHIR (Penaraga), USTAD AMIR USTAD LAHMUDIN, FAISAL, ARIF ABID, MUSYAFIR, MUKHLAS, IS dan USTAD GOZI (eks napiter)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam kombinasi orange;
2. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.76 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2016 sering sholat dan mengikuti pengajian di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi yang di sampaikan oleh ustdaz MUHAMAD Z Aidon, setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa mulai tertarik dan memahami tentang Daulah Islamiyah/ISIS sehingga pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa mengingkrarkan diri sesuai dengan keyakinan terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok JAD Bima. Selanjutnya terdakwa bergabung dan rutin mengikuti kajian, terdakwa mengetahui bahwa anggota kelompok JAD Bima adalah sekitar 50 sampai dengan 70 Orang. Seiring dengan berjalannya waktu anggota Kelompok JAD Bima bertambah hingga sekitar 100.

Adapun struktur JAD Bima adalah :

- Amir JAD Bima : MUHAMAD Z AIDON

- Bendahara : MUHAMAD Z AIDON

- Bidang dakwah : MUHAMAD Z AIDON

- Tarbiyah :

1. MUHAMAD Z AIDON
2. IHWANUDIN
3. GOZI alias BURHAN
4. LAHMUDIN
5. GAFAR
6. TOHIR

- Bidang I'lam :

5. YASER (MD)
6. GOZI als BURHAN
7. AMAR
8. TAUFIK

- Bidang Askari : TAJUDIN dan GUNAWAN

- Anggota : Sekitar 100 orang diantaranya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Terdakwa | 21. SAFARUDIN |
| 2. IMAM BONO | 22. OBET |
| 3. GAFAR | 23. AJHAR |
| 4. ANAS | 24. GURFAN |
| 5. ABDULLAH | 25. RAMADHAN DC |
| 6. GUNAWAN | 26. KHAIRUL |
| 7. TEDI JULIAN | 27. ALFIN |
| 8. ARKAM | 28. IDHAM |
| 9. JASMAN | 29. SUKRIN |

Hal.77 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ADRIAN MARANGGA

11. BAHARUDIN AMIR

12. IKBAL

13. FACHRURASI alias IS

14. FAISAL

15. ARIF ABID

16. KHOIR

17. MUHLAS

18. MUSYAFIR

19. TAUHID

20. KURINAWAN

30. TAUFIK

31. GURU FA

32. RIJAL

33. BOA

34. MANTO

35. ARIS

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan baiat dalam hati dengan meyakini SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI adalah pemimpin Daulah Islamiyah. Terdakwa siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, terdakwa mengikuti program dan kegiatan kelompok JAD Bima sebagai berikut :

Mengikuti kajian rutin

- Untuk memperkuat iman dan pengetahuan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di adakan oleh JAD Bima di Mesjid Istiqamah kel. Penatoi. Kajian tersebut diadakan rutin sekali dalam sebulan yaitu setiap hari Jumat awal bulan setelah sholat magrib awal bulan.

- Kajian tersebut diisi bergantian oleh Ustadz MUHAMAD ZAIDON, ustadz GOZI dan ustadz FARIS (pimpinan ponpes Abubakar Asyidik) dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Syirik Demokrasi

Kajian ini membahas terkait dengan system negara Indonesia yang menganut system demokrasi dan Pancasila, bukan berdasarkan syariat islam sehingga di katakan syirik dan negara yang kufur (kafir), pelaksanaan demokrasi seperti pelaksaannya pemilu juga adalah syirik karena mengikuti hukum yang bukan daripada hukum islam.

2. Thogut dan Anshoru Thogut

Kajian ini membahas terkait dengan Thogut yaitu orang yang melampaui batas dalam arti mengambil hak – hak Allah, seperti membuat hukum di luar daripada hukum Allah, sedangkan anshorut

Hal.78 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



thogut adalah orang mendukung maupun yang menjalankan hukum tersebut contohnya seperti Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim.

3. Kufur kepada Thogut

Kufur kepada thogut adalah bagaimana bersikap dan bertindak kepada thogut maupun anshurut thogut, dalam hal ini adalah meyakini bahwa meraka adalah kafir yang wajib dihindari, dijauhi dan diperangi sesuai dengan kemampuan.

4. Seri materi tauhid (buku ustadz AMAN ABDURAHMAN)

5. 10 Pembatalan kesilaman.

- Selain itu pada tahun 2016 – 2019 terdakwa juga aktif mengikuti kajian yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan di Musholah Ponpes Abubakar Asyidik, yaitu pada setiap hari minggu awal bulan pukul 16.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA, adapun materi dan ustad pengisi kajian sama seperti kajian di Mesjid Istiqomah.

Mengikuti kegiatan Idad Fisik

- Terdakwa juga mengikuti kegiatan idad /persiapan fisik yang merupakan program dari JAD Bima, dijalankan oleh Bidang Askari yaitu GUNAWAN dan TAJUDIN, adapun kegiatan yang terdakwa ikuti adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti beladiri tekwondo

Untuk menambah keahlian beladiri dan kekuatan fisik pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengikuti sebanyak 4 kali pertemuan latihan tekwondo bertempat di lapangan Manggemaci Kota Bima, adapun yang menjadi pelatih adalah GUNAWAN dan TAJUDIN. Para peserta yang ikut adalah sekitar 20 orang diantaranya adalah :

1. MOCH FAHRURAI alias IS

2. KHOIR

3. MUHLAS

4. ARIF ABID

5. FAISAL

6. DAYAT

7. DIKIN

2. Mengikuti idad camping di pulau kambing

Pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti kegiatan idad di pulau kambing, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dua malam, yang menjadi koordinator dan pelatih dalam kegiatan tersebut yaitu saudara TAJUDIN dan saudara GUNAWAN.

Hal.79 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Kegiatan yang terdakwa ikuti dalam idad tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada malam hari pertama yaitu setelah sholat isya terdakwa mengikuti tausiah yang di sampaikan oleh ustadz MUHAMAD ZAIDON, dimana pada tausiah tersebut ustadz MUHAMAD ZAIDON namun terdakwa tidak ingat tentang materi yang disampaikan.
- Latihan menembak dan membidik menggunakan katapel .
- Latihan operasi senyap yang di adakan sekitar pukul 22.30 malam, yaitu latihan dengan cara menyusuri hutan dengan merayap tanpa menggunakan senter maupun bantuan cahaya lainnya.
- Latihan beladiri.
- Lari mengelilingi pulau kambing
- Latihan membuat ranjau/jebakan dengan menggunakan tali dan menggali lubang, latihan tersebut bertujuan untuk melatih menjebak thogut/Intel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 40 orang.

3. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Roi Kab. Bima

Pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa mengikuti idad jalan jauh menuju air terjun Roi Kab. Bima, adapun peserta yang mengikuti idad tersebut sekitar 10 orang diantaranya yaitu :

1. Terdakwa
2. ARIF ABID
3. IS
4. MUSYAFIR

4. Mengikuti idad naik Gunung Punce

Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti idad naik gunung punce Kel. Lelamase Kota Bima selama 1 hari. Dimana kegiatan tersebut untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan kegiatan sebagai berikut :

- Jalan jauh mendaki gunung dan menyusuri hutan.
- Menerima kajian
- Pada saat kegiatan idad tersebut diisi dengan kajian yang di sampaikan oleh saudara GAFAR, pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan kajian tentang Keutamaan idad dan keutamaan jihad, pada kesempatan tersebut saudara GAFAR juga menyamakan terkait dengan sasaran jihad adalah musuh –

Hal.80 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



musuh allah diantaranya orang – orang kafir, thogut dan ashoru thogut seperti Anggota TNI dan POLRI yang selalu mengintai kegiatan kelompok JAD Bima, sehingga kami dianjurkan untuk mempersiapkan senjata sesuai dengan kemampuan masing - masing.

Peserta yang ikut dalam kegiatan idad tersebut sekitar 15 orang diantaranya adalah :

1. ARIF ABID
2. IS
3. FAISAL
4. MUSYAFIR
5. MUHLAS
6. IMAM BONO
7. GAFAR

5. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Pada tanggal 15 april 2018 terdakwa mengikuti idad yang dilaksanakan dengan cara jalan jauh menuju Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Kegiatan idad tersebut di koordinir oleh saudara ARIF ABID (kap), adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut yaitu:

- Kegiatan jalan jauh
- Latihan penggorokan Thogut / orang kafir yang di latih oleh saudara gafar dengan menggunakan pisau, latihan tersebut bertujuan untuk menambah keahlian pada saat amaliyah terhadap Thogut.
- Pada saat kegiatan tersebut juga di isi dengan tausiah yang di sampaikan oleh saudara GAFAR pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan terkait dengan keutamaan idad, persiapan diri menghadapi akhir jaman, dan menyampaikan bahwa sasaran amaliyah adalah Thogut dan Anshoru Thogut Pori/TNI.

Peserta yang ikut dalam idad tersebut sekitar 12 orang yaitu :

13. Terdakwa sendiri
14. IMAM BONO
15. GAFAR
16. ARIF ABID

Hal.81 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. KHOIR
18. MUSYAFIR
19. IS
20. MUHLAS
21. FAISAL
22. ALFIN
23. UDIN KEBO
24. MEMED

6. Mengikuti idad renang laut

Pada sekitar bulan April 2018 kegiatan renang laut di Kel. Bonto Kota Bima, dalam kegiatan tersebut kami melatih fisik dengan cara berenang jauh di laut, adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

1. Terdakwa
2. ARIF ABID
3. IS
4. MUSYAFIR
5. MUHLAS
6. FAISAL

7. Mengikuti idad mendaki gunung punce pada tahun 2019.

Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Puncu Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi coordinator adalah saudara ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan beladiri (dilatih oleh saudara ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling
- Pada saat itu juga diisi kajian oleh saudara GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.
- Kemudian selesai sholat subuh ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019.

Hal.82 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Idad, GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau dengan cara digerakkan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “.

Persiapan senjata api maupun senjata tajam.

- Pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO, pada saat pertemuan tersebut disepakati untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe. Selanjutnya GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO memesan senjata tajam jenis pisau masing – masing satu, sedangkan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang sudah jadi yaitu jenis pisau dapur.

- Pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di rumah IMAM BONO, terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, IMAM BONO dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api. Pada saat itu IMAM BONO menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkobakarena sebelum bergabung dengan JAD Bima, IMAM BONO merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Pada bulan Awal 2019 terdakwa mendapat kiriman oleh akun telegram nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol, kaporit dan paku. Kemudian setelah selesai sholat magrib terdakwa bertemu dengan saudara ARIF ABID di mesjid Istiqamah penatoi, pada saat itu saudara ARIF ABID mengundang terdakwa ke rumahnya setelah sholat Isya. Kemudian setelah selesai sholat isya terdakwa pergi ke rumah saudara ARIF ABID yang terletak di Kampung Tolo Kel. Penatoi, setelah sampai di rumah saudara ARIF ABID dilanjutkan dengan menonton video perang palestina dengan israil. Kemudian datang IMAM BONO, IS, dan GAFAR yang ikut menonton bersama, setelah selesai menonton dilanjutkan dengan membahas terkait dengan rencana membuat BOM molotov untuk menyerang Thogut/Polisi. Yaitu dengan bahan alkohol dan kaporit.

- Pada sekitar bulan maret 2019 bertempat di masjid Istiqamah penatoi terdakwa, GAFAR, ARIF ABID, IS, MUHLAS, DON dan IMAM BONO

Hal.83 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan pertemuan di Mesjid Istiqamah Penatoi. Pada saat itu GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pandai besi, GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam dan potongan besi peer tersebut ada di rumah saudara IMAM BONO. Tidak lama kemudian saudara IMAM BONO mengambil besi peer mobil tersebut dan bersama-sama berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe Kota Bima.
- Bahwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017.
 - Dapat kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN (MD), IKBAL, NANDAR, TEDY JULIAN (kakak kandung terdakwa), Ustadz AMIR, JASAMAN, YASER, ARKAM, ADRIAN dan DEMO yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena terlibat dalam aksi penembakan tersebut.
 - Bahwa kegiatan yang pernah terdakwa ikuti dengan para pelaku penembakan anggota Kepolisian tersebut yaitu bersama – sama mengikuti kajian rutin mesjid Istiqamah Penatoi dan beberapa kali bersama – sama mengikuti idad.
 - Bahwa Daulah Islamiyah alias ISIS yang terdakwa ketahui adalah Negara yang menerapkan syariat Islam dan memerangi Negara-Negara Kafir yang tidak berlandaskan syariat Islam.
 - Bahwa menurut terdakwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kafir karena Indonesia menggunakan hukum demokrasi yang dibuat oleh manusia, tidak menggunakan hukum syariat islam.
 - Bahwa terdakwa memiliki niat untuk hijrah ke Syam Suriah untuk bergabung dengan ISIS disana, karena sudah menegakkan syariat Islam, akan tetapi terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat.
 - Bahwa terdakwa mengetahui mengenai seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin kaum Muslimin atau yang lebih dikenal Pimpinan ISIS yaitu menyerukan kepada seluruh umat muslimin yang ada di seluruh dunia untuk Hijrah ke Negeri Syam (Suriah, Palestina, Libanon, Irlandia). Apabila tidak mampu maka berjihad di negeri kalian masing-masing dan silahkan bergabung dengan Kelompok Mujahidin yang terdekat.

Hal.84 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Hal.85 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijkpersoonen*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa OKA WAHYU RAMADHAN **alias WAHYU alias YUKEN** membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa

Hal.86 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2016 sering sholat dan mengikuti pengajian di Mesjid Istiqamah Kel. Penatoi yang di sampaikan oleh ustdaz MUHAMAD ZAIDON, setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa mulai tertarik dan memahami tentang Daulah Islamiyah/ISIS sehingga pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa mengingkrarkan diri sesuai dengan keyakinan terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok JAD Bima. Selanjutnya terdakwa bergabung dan rutin mengikuti kajian, terdakwa mengetahui bahwa anggota kelompok JAD Bima adalah sekitar 50 sampai dengan 70 Orang. Seiring dengan berjalannya waktu anggota Kelompok JAD Bima bertambah hingga sekitar 100.

Adapun struktur JAD Bima adalah :

- Amir JAD Bima : MUHAMAD ZAIDON
- Bendahara : MUHAMAD ZAIDON
- Bidang dakwah : MUHAMAD ZAIDON
- Tarbiyah :
 1. MUHAMAD ZAIDON
 2. IHWANUDIN
 3. GOZI alias BURHAN
 4. LAHMUDIN
 5. GAFAR
 6. TOHIR
- Bidang I'lam :
 9. YASER (MD)
 10. GOZI als BURHAN
 11. AMAR
 12. TAUFIK
- Bidang Askari : TAJUDIN dan GUNAWAN
- Anggota : Sekitar 100 orang diantaranya :

1. Terdakwa	21. SAFARUD
2. IMAM BONO	22. OBET
3. GAFAR	23. AJHAR
4. ANAS	24. GURFAN

Hal.87 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 5. ABDULLAH | 25. RAMADH/ |
| 6. GUNAWAN | DOA |
| 7. TEDI JULIAN | 26. KHAIRUL |
| 8. ARKAM | 27. ALFIN |
| 9. JASMAN | 28. IDHAM |
| 10. ADRIAN MARANGGA | 29. SUKRIN |
| 11. BAHARUDIN AMIR | 30. TAUFIK |
| 12. IKBAL | 31. GURU FA |
| 13. FACHRURASI alias IS | 32. RIJAL |
| 14. FAISAL | 33. BOA |
| 15. ARIF ABID | 34. MANTO |
| 16. KHOIR | 35. ARIS |
| 17. MUHLAS | |
| 18. MUSYAFIR | |
| 19. TAUHID | |
| 20. KURINAWAN | |

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan baiat dalam hati dengan meyakini SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI adalah pemimpin Daulah Islamiyah. Terdakwa siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, terdakwa mengikuti program dan kegiatan kelompok JAD Bima sebagai berikut :

Mengikuti kajian rutin

- Untuk memperkuat iman dan pengetahuan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di adakan oleh JAD Bima di Mesjid Istiqamah kel. Penatoi. Kajian tersebut diadakan rutin sekali dalam sebulan yaitu setiap hari Jumat awal bulan setelah sholat magrib awal bulan.

- Kajian tersebut diisi bergantian oleh Ustadz MUHAMAD ZAIDON, ustadz GOZI dan ustadz FARIS (pimpinan ponpes Abubakar Asyidik) dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Syirik Demokrasi

Kajian ini membahas terkait dengan system negara Indonesia yang menganut system demokrasi dan Pancasila, bukan berdasarkan syariat islam sehingga di katakan syirik dan negara yang kufur (kafir),

Hal.88 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



pelaksanaan demokrasi seperti pelaksanaan pemilu juga adalah syirik karena mengikuti hukum yang bukan daripada hukum islam.

2. Thogut dan Anshoru Thogut

Kajian ini membahas terkait dengan Thogut yaitu orang yang melampaui batas dalam arti mengambil hak – hak Allah, seperti membuat hukum di luar daripada hukum Allah, sedangkan anshurut thogut adalah orang mendukung maupun yang menjalankan hukum tersebut contohnya seperti Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim.

3. Kufur kepada Thogut

Kufur kepada thogut adalah bagaimana bersikap dan bertindak kepada thogut maupun anshurut thogut, dalam hal ini adalah meyakini bahwa meraka adalah kafir yang wajib dihindari, dijauhi dan diperangi sesuai dengan kemampuan.

4. Seri materi tauhid (buku ustadz AMAN ABDURAHMAN)

5. 10 Pembatalan kesilaman.

- Selain itu pada tahun 2016 – 2019 terdakwa juga aktif mengikuti kajian yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan di Musholah Ponpes Abubakar Asyidik, yaitu pada setiap hari minggu awal bulan pukul 16.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA, adapun materi dan ustad pengisi kajian sama seperti kajian di Mesjid Istiqomah.

Mengikuti kegiatan Idad Fisik

- Terdakwa juga mengikuti kegiatan idad /persiapan fisik yang merupakan program dari JAD Bima, dijalankan oleh Bidang Askari yaitu GUNAWAN dan TAJUDIN, adapun kegiatan yang terdakwa ikuti adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti beladiri tekwondo

Untuk menambah keahlian beladiri dan kekuatan fisik pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengikuti sebanyak 4 kali pertemuan latihan tekwondo bertempat di lapangan Manggemaci Kota Bima, adapun yang menjadi pelatih adalah GUNAWAN dan TAJUDIN. Para peserta yang ikut adalah sekitar 20 orang diantaranya adalah :

1. MOCH FAHRURAI alias IS

2. KHOIR

3. MUHLAS

4. ARIF ABID

5. FAISAL

6. DAYAT

Hal.89 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



7. DIKIN

1. Mengikuti idad camping di pulau kambing

Pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti kegiatan idad di pulau kambing, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dua malam, yang menjadi koordinator dan pelatih dalam kegiatan tersebut yaitu saudara TAJUDIN dan saudara GUNAWAN.

Kegiatan yang terdakwa ikuti dalam idad tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada malam hari pertama yaitu setelah sholat isya terdakwa mengikuti tausiah yang di sampaikan oleh ustadz MUHAMAD ZAIDON, dimana pada tausiah tersebut ustadz MUHAMAD ZAIDON namun terdakwa tidak ingat tentang materi yang disampaikan.
- Latihan menembak dan membidik menggunakan katapel .
- Latihan operasi senyap yang di adakan sekitar pukul 22.30 malam, yaitu latihan dengan cara menyusuri hutan dengan merayap tanpa menggunakan senter maupun bantuan cahaya lainnya.
- Latihan beladiri.
- Lari mengelilingi pulau kambing
- Latihan membuat ranjau/jebakan dengan menggunakan tali dan menggali lubang, latihan tersebut bertujuan untuk melatih menjebak thogut/Intel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 40 orang.

2. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Roi Kab. Bima

Pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa mengikuti idad jalan jauh menuju air terjun Roi Kab. Bima, adapun peserta yang mengikuti idad tersebut sekitar 10 orang diantaranya yaitu :

- 5. Terdakwa
- 6. ARIF ABID
- 7. IS
- 8. MUSYAFIR

3. Mengikuti idad naik Gunung Puncce

Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti idad naik gunung punce Kel. Lelamase Kota Bima selama 1 hari. Dimana kegiatan tersebut untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan kegiatan sebagai berikut :

- Jalan jauh mendaki gunung dan menyusuri hutan.

Hal.90 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima kajian
- Pada saat kegiatan idad tersebut diisi dengan kajian yang di sampaikan oleh saudara GAFAR, pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan kajian tentang Keutamaan idad dan keutamaan jihad, pada kesempatan tersebut saudara GAFAR juga menyamakan terkait dengan sasaran jihad adalah musuh – musuh allah diantaranya orang – orang kafir, thogut dan ashoru thogut seperti Anggota TNI dan POLRI yang selalu mengintai kegiatan kelompok JAD Bima, sehingga kami dianjurkan untuk mempersiapkan senjata sesuai dengan kemampuan masing – masing.

Peserta yang ikut dalam kegiatan idad tersebut sekitar 15 orang diantaranya adalah :

1. ARIF ABID
 2. IS
 3. FAISAL
 4. MUSYAFIR
 5. MUHLAS
 6. IMAM BONO
 7. GAFAR
6. Mengikuti idad jalan jauh ke Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Pada tanggal 15 april 2018 terdakwa mengikuti idad yang dilaksanakan dengan cara jalan jauh menuju Air Terjun Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima.

Kegiatan idad tersebut di koordinir oleh saudara ARIF ABID (kap), adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut yaitu:

- Kegiatan jalan jauh
- Latihan penggorokan Thogut / orang kafir yang di latih oleh saudara gafar dengan menggunakan pisau, latihan tersebut bertujuan untuk menambah keahlian pada saat amaliyah terhadap Thogut.
- Pada saat kegiatan tersebut juga di isi dengan tausiah yang di sampaikan oleh saudara GAFAR pada saat itu saudara GAFAR menyampaikan terkait dengan keutamaan idad, persiapan diri

Hal.91 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadapi akhir jaman, dan menyampaikan bahwa sasaran amaliyah adalah Thogut dan Anshoru Thogut Pori/TNI.

Peserta yang ikut dalam idad tersebut sekitar 12 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri
2. IMAM BONO
3. GAFAR
4. ARIF ABID
5. KHOIR
6. MUSYAFIR
7. IS
8. MUHLAS
9. FAISAL
10. ALFIN
11. UDIN KEBO
12. MEMED

7. Mengikuti idad renang laut

Pada sekitar bulan April 2018 kegiatan renang laut di Kel. Bonto Kota Bima, dalam kegiatan tersebut kami melatih fisik dengan cara berenang jauh di laut, adapun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu :

1. Terdakwa
2. ARIF ABID
3. IS
4. MUSYAFIR
5. MUHLAS
6. FAISAL

8. Mengikuti idad mendaki gunung punce pada tahun 2019.

Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi coordinator adalah saudara ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan beladiri (dilatih oleh saudara ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling
- Pada saat itu juga diisi kajian oleh saudara GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan

Hal.92 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.

- Kemudian selesai sholat subuh ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Idad, GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau dengan cara digerakkan melingkar ke arah leher sambil mengatakan " BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR ".

Persiapan senjata api maupun senjata tajam.

- Pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO, pada saat pertemuan tersebut disepakati untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbé. Selanjutnya GAFAR, IS, ARIF ABID dan IMAM BONO memesan senjata tajam jenis pisau masing – masing satu, sedangkan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang sudah jadi yaitu jenis pisau dapur.

- Pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di rumah IMAM BONO, terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, IMAM BONO dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api. Pada saat itu IMAM BONO menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkobakarena sebelum bergabung dengan JAD Bima, IMAM BONO merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Pada bulan Awal 2019 terdakwa mendapat kiriman oleh akun telegram nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol, kaporit dan paku. Kemudian setelah selesai sholat magrib terdakwa bertemu dengan saudara ARIF ABID di mesjid Istiqamah penatoi, pada saat itu saudara ARIF ABID mengundang terdakwa ke rumahnya setelah sholat Isya. Kemudian setelah selesai sholat isya terdakwa pergi ke rumah saudara ARIF ABID yang terletak di Kampung Tolo Kel. Penatoi, setelah sampai di rumah saudara ARIF ABID dilanjutkan dengan menonton video

Hal.93 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang palestina dengan israil. Kemudian datang IMAM BONO, IS, dan GAFAR yang ikut menonton bersama, setelah selesai menonton dilanjutkan dengan membahas terkait dengan rencana membuat BOM molotov untuk menyerang Thogut/Polisi. Yaitu dengan bahan alkohol dan kaporit.

- Pada sekitar bulan maret 2019 bertempat di masjid Istiqamah penatoi terdakwa, GAFAR, ARIF ABID, IS, MUHLAS, DON dan IMAM BONO mengadakan pertemuan di Mesjid Istiqamah Penatoi. Pada saat itu GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pandai besi, GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam dan potongan besi peer tersebut ada di rumah saudara IMAM BONO. Tidak lama kemudian saudara IMAM BONO mengambil besi peer mobil tersebut dan bersama-sama berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di Kel. Kumbé Kota Bima.
- Bahwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017.
- Dapat kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN (MD), IKBAL, NANDAR, TEDY JULIAN (kakak kandung terdakwa), Ustadz AMIR, JASAMAN, YASER, ARKAM, ADRIAN dan DEMO yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena terlibat dalam aksi penembakan tersebut.
- Bahwa kegiatan yang pernah terdakwa ikuti dengan para pelaku penembakan anggota Kepolisian tersebut yaitu bersama – sama mengikuti kajian rutin mesjid Istiqamah Penatoi dan beberapa kali bersama – sama mengikuti idad.
- Bahwa Daulah Islamiyah alias ISIS yang terdakwa ketahui adalah Negara yang menerapkan syariat Islam dan memerangi Negara-Negara Kafir yang tidak berlandaskan syariat Islam.
- Bahwa menurut terdakwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kafir karena Indonesia menggunakan hukum demokrasi yang dibuat oleh manusia, tidak menggunakan hukum syariat islam.
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk hijrah ke Syam Suriah untuk bergabung dengan ISIS disana, karena sudah menegakkan syariat Islam, akan tetapi terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin kaum Muslimin

Hal.94 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang lebih dikenal Pimpinan ISIS yaitu menyerukan kepada seluruh umat muslimin yang ada di seluruh dunia untuk Hijrah ke Negeri Syam (Suriah, Palestina, Libanon, Irlandia). Apabila tidak mampu maka berjihad di negeri kalian masing-masing dan silahkan bergabung dengan Kelompok Mujahidin yang terdekat.

- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal.95 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam kombinasi orange dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Hal.96 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Oka Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Alias Yuken tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Teroris" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya,

Hal.97 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Reza Oktavian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Hal.98 dari 98 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020./PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)